STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL AMRI* DAN IMPLIKASINYA DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :
EVA RUSDIANA DEWI
NIM 132611041

JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	:	Eva Rusdiana Dewi
N I M	:	132611041
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul	:	Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

2 Juni 2017

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 2 Juni 2017

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005
Penguji I

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001
Penguji II

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003
Pembimbing I

Dr. Rupi'i, M.Ag.
NIP. 197307021998031002
Pembimbing II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag
Perum Beringin Indah, Jl. Mahoni, D. IV / 03 Beringin Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Eva Rusdiana Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

N a m a : Eva Rusdiana Dewi
N I M : 132611041
Jurusan : Program Studi Ilmu Falak
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 19 Mei 2017

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Eva Rusdiana Dewi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

N a m a : Eva Rusdiana Dewi
N I M : 132611041
Jurusan : Program Studi Ilmu Falak
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL AMRI* DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 19 Mei 2017

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ
مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ
تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisa' : 59)[1]

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, h.87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Ayah **Zaini Hafidz** dan Ibu **Nurul A'dlom**
Terimakasih telah merawat, mendidik dan memotivasi
dengan doa-doa yang tiada henti, serta terimakasih atas segala
cinta, kasih, sayang untuk selama ini.

Kakak tercinta **Mohammad Irwanuddin Fanani** dan
Adik tercinta **Ahmad Falah Marzuki Maulana**
Terimakasih atas semangat, doa, dan dukungan kalian.

Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan
doa untuk setiap langkah penulis

Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Muniroh
Pangkahwetan Ujungpangkah Gresik

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain kecuali referensi dan informasi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Mei 2017

Deklarator

Eva Rusdiana Dewi

NIM:132611041

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab – Latin[2]

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م =m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ- = a

ِ- = i

ُ- = u

C. Diftong

اَيْ = ay

اَوْ = aw

[2] Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62

D. Vokal Panjang

أ+َ = ā

ي+ِ = ī

وْ+ُ = ū

E. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ *al-thibb*

F. Kata Sandang (....ال)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = *al-shinā'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'īsyah al-thabī'iyyah*

ABSTRAK

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan menjadi problem klasik, khususnya di Indonesia. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah, Nahdlatul Ulama sering sependapat dengan Pemerintah, namun Nahdlatul Ulama juga pernah berbeda dengan Pemerintah. Hal ini tidak menampik sebuah ketaatan Nahdlatul terhadap *ulil amri* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 59. Terkait dengan hal tersebut, Penulis meneliti dan menganalisa : 1) Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* ?, 2) Bagaimana implikasi pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha ?

Penelitian ini termasuk penelitian *kualitatif* yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Data primernya berasal dari hasil wawancara kepada tokoh *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama dan tokoh falak Nahdlatul Ulama. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari beberapa buku, karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama : *Ulil Amri* menurut Nahdlatul Ulama adalah Pemerintah. Dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah, *ulil amri*nya adalah Pemerintah c.q Kementerian Agama. Dalam hal ini, ketaatan Nahdlatul Ulama terhadap Pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kaidah fikhiyah "Apabila Pemerintah (penguasa) memerintahkan hal yang mubah yang

didalamnya terdapat maslahah untuk ummat, ketika *waliyul amri* memerintahkannya, maka wajib ditaati". Kedua: Implikasi Nahdlatul Ulama mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah adalah taat kepada pemerintah selama ketetapan pemerintah tidak menyalahi aturan syariat. Penetapan Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha yang berdasarkan hisab, maka menurut Nahdlatul Ulama hal itu menyalahi aturan syariat, karena hal tersebut tidak pernah diamalkan pada masa Rasulullah Saw dan hal tersebut juga menyalahi tuntunan hadis Rasulullah Saw. Apabila dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah pemerintah lebih mengutamakan hisab dan mengabaikan rukyah, maka Nahdlatul Ulama boleh tidak mengikuti keputusan Pemerintah. Hisab hanya sebatas prediktif, dan kesahihan dari hisab perlu diuji dengan melakukan rukyatulhilal. Sedangkan kriteria rukyatulhilal di nilai benar apabila hilal benar-benar nampak.

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama (NU), *Ulil amri,* Penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan tema "**Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha".** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada *Baginda* Rasul Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, segenap pengikut serta pecintanya yang selalu meneladani perilaku dan akhlaknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, namun terdapat peran dan iringan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih patut penulis ucapkan kepada segenap pihak yang turut andil dan telah banyak membantu penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis.
2. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D, selaku Pembimbing II, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia c.q Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa penuh (PBSB) kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan S1 Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, atas terciptanya sistem akademik yang mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.

5. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag, selakun Dekan Faklutas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas pada masa perkuliahan.
6. Drs. H. Maksun, M.Ag, selaku Ketua Studi Program Ilmu Falak sekaligus Dosen Wali yang telah menjadi Bapak kedua di Semarang dan berusaha memberikan arahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh Pengelola Program Studi Ilmu Falak, Drs. H. Maksun, M.Ag., Dra. Hj. Nur Rosyidah M.Ag, Siti Rofiah, M.S.I, Almarhum H. Suwanto S.Ag., MM., yang telah banyak membantu dalam hal administrasi demi selesainya penulis skripsi.
8. Seluruh dosen Ilmu Falak UIN Walisongo, Drs. H. Slamet Hambali M.S.I., Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., Dr. Rupi'i M.Ag., dan Ahmad Syifaul Anam, S.H.I., M.H., serta dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala arahan, didikan, bantuan dan kerjasamnya yang tiada henti. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.
9. Drs. KH. Ahmad Ghozalie Masroeri selaku Ketua Lembaga Falakiyah PBNU, Drs. KH. Slamet Hambali M.S.I selaku Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU, dan H. Sarmidi Husna selaku Sekretaris *Bahtsul Masail* PBNU, KH. Ubaidullah Shodaqoh selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, yang dengan ikhlas telah memberikan arahan, ide, dan waktu luang untuk menjadi teman diskusi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Muniroh Ujungpangkah Gresik, khususnya KH. Mahmudi Ambar S.Ag., beserta seluruh jajaran guru-guru atas segala motivasi dan ilmu yang diberikan.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Firdaus Semarang, khususnya kepada Pengasuh KH. Ali Munir beserta jajaran guru-guru atas segala jerih payah dan kontribusi yang diberikan selama penulis menetap disana.

12. Keluarga Besar CSSMoRA UIN Walisongo Semarang, yang telah mengajarkan arti kebersamaan. *Salam Loyalitas Tanpa Batas*
13. Keluarga Besar UNION 2013 "Unlimited Action of Seventh Generation" (Abdul Kohar **"Lombok",** Ahmad Syarif Hidayatullah **"Malang",** Alamul Yaqin **"Kudus",** Amrah Susila Rahman **"Sulawesi Tenggara"**, Anis Alfiani Atiqoh **"Purwokerto",** Arhamu Rijal **"Sidoarjo",** Asih Pertiwi **"Aceh",** Aulia Nurul Inayah **"Pati",** Ehsan Hidayat **"Pekalongan",** Fitri Sayyidatul Uyun **"Sidoarjo",** Fitriyani **"Demak",** Hafidz Hidayatullah **"Pati",** Halimah **"Makassar",** Imam Thobroni **"Demak",** Indraswati **"Pati",** Ishthofiyatul Khoiroh **"Rembang",** Lina Rahmawati **"Banyumas",** Masruhan **"Kudus",** Muhammad Alfarabi Putra **"Palembang",** Muhammad Enzam Syahputra **"Medan",** Muhammad Hasib Burhanuddin **"Pati",** Muhammad Jumal **"Kudus",** Mujahidum Mutamakkin **"Bali",** Nila Ainatul Mardiyah **"Tegal",** Nur Hayati **"Jember",** Nurlina **"Riau",** Syaifuddin Zuhri **"Malang",** Siti Nur Halimah **"Salatiga",** Syaifur Rizal Fahmi **"Riau",** Syifa Afifah Nurhamimah **"Majalengka",** Unggul Suryo Ardi **"Jambi",** Witriyah **"Papua",** Yuhanidz Zahrotul Jannah **"Pati",** Zulfia Aviv **"Sidoarjo"),** atas segala kebersamaan, waktu, cerita, senyum, tangis, kekompakan, bantuan, dan motivasinya.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Nora Faridatin, Wardatul Jannah, Naura Bahjatus Saniyah, Fachrun Nisa', Aulia Rifky, Wardani Safitri, Rifa'atul Mahmudah, Arika Kusniyah, Lailatul Fitriyah, atas segala pengertian dan kebersamaan hingga saat ini dan selamanya.
15. Santri-santri Al Firdaus, khususnya teman-teman cewek *"Union"* (Zulfy, Lina, Uyun, Anis, Nila, Syifa, Fitri, Halimah, dan Yuan), yang telah menjadi sahabat baik suka maupun duka serta telah menjadi keluarga kedua setelah keluarga biologisku.
16. Rekan-rekan KKN KE-67 di Boyolali, khususnya posko 15 desa Gunungsari (Mas Fathi, Mas Jarwo, Arif, Ulin, Abbas, Ria, Anim, Alif, Mardhiyah, Moza, Eka, Puji), atas

pengalaman yang sangat berharga serta dorongan semangat kalian.

17. Kepada Mas Khairurraji dan Mas Khaerun Nufus yang telah bersedia dan ikhlas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
18. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan bantuan, dorongan dan doa kepada penulis.

Hanyalah ucapan terimakasih dan maaf yang dapat penulis sampaikan kepada mereka yang telah disebutkan, biarkan Allah yang dapat memalas semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnaya skripsi ini.

Semarang, 19 Mei 2017

Eva Rusdiana Dewi

NIM : 132611041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
HALAMAN DEKLARASI ..... **vii**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
HALAMAN ABSTRAK ..... **x**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xii**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Telaah Pustaka 13
F. Metodologi Penelitian 18
   1. Jenis Penelitian 18
   2. Sumber dan Jenis Data 19
   3. Teknik Pengumpulan data 20
   4. Teknik Analisis Data 21
G. Sistematika Penulisan 22

BAB II : **TEORI UMUM TENTANG ULIL AMRI DAN METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA**

A. Teori Umum Tentang *Ulil Amri* 25
1. Pengertian *Ulil Amri*..... 25
2. Dasar Hukum *Ulil Amri* 33
3. Sejarah Pemerintahan *Ulil Amri* dalam Islam..... 38
4. Kriteria Pengangkatan *Ulil Amri*..... 43
5. Ketaatan kepada *Ulil Amri* 45

B. Metode Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha 49

BAB III : **PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL UMRI* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL ADHA DAN HARI RAYA IDUL ADHA**

A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama 61
B. Sejarah Berdirinya Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama 77
C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Ulama..... 80
1. Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Nahdlatul Ulama 80

2. Dasar Hukum Hisab Rukyat Nahdlatul Ulama 90
D. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha 99

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL AMRI* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

A. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha 111
B. Implikasi Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha 130

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 139
B. Saran-saran 141
C. Kata Penutup 142

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah diketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama (NU)[1] dengan Pemerintah RI yakni Kementrian Agama RI sering dan bahkan selalu terjadi kesamaan, terkait dengan ketaatan kepada *ulil amri*. Apakah hal ini selaras dengan keputusan tentang penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004[2] atau tidak.

Fenomena penetapan awal bulan Kamariah terkhusus Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah selalu menjadi perbincangan dan

[1] Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, didirikan pada pada 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya. Ormas Islam ini merupakan pendukung penggunaan rukyat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Lihat Susiknan Azhari, *"Ensiklopedi Hisab Rukyat"*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 159.

[2] Diantara isi fatwa tersebut: pertama, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode *rukyah* dan *ḥisāb* oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Kedua, seluruh umat Islam Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majlis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Keempat, hasil *rukyah* dari daerah yang memungkin *hilāl* dirukyah walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla*'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI

perdebatan.[3] Penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam, sejak masa Rasulullah Saw hingga kini, karena keterkaitannya dengan ibadah puasa, sosial dan politik. Bahkan ia dapat mempengaruhi stabilitas, ketentraman dan keamanan masyarakat.[4]

Pada dasarnya perbedaan hasil penentuan awal Ramadlan dan Syawal ini sangat beragam. Penyebab lain dari perbedaan hasil pendekatan yang sama, antar rukyah dan antar hisab, terbit dari cara maupun tolok ukur penilaian terhadap keabsahan hasilnya.[5] Dalam konteks seperti ini, umat Islam belum bisa menempatkan diri dalam misi bersama yang *rahmatan li al-'ālamīn*, sehingga berdampak negatif dan kontra-produktif bagi kebersamaan dan persaudaraan.[6]

Penentuan awal bulan Hijriah tidak terlepas dari kriteria dan metodologi yang dijadikan landasan penetapan awal bulan. Kriteria dan metodologi yang masih bervariasi mengakibatkan

---

[3] Zainul Arifin, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah),* Yogyakarta : Penerbit Lukita, 2012, h. 77.

[4] Taufiq, *Selayang Pandang Hisab Rukyah : Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 122.

[5] BJ Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 14.

[6] Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Ḥisāb & Rukyah*, Surabaya: PADMA Press, 2013, h. 9.

penyatuan kalender Hijriah sulit terwujud.[7] Perbedaan akan tetap terjadi jika tidak ada kesepakatan bersama untuk menggunakan satu kriteria. Banyak yang menganggap bahwa perbedaan adalah rahmat, tetapi alangkah baiknya jika dipersatukan sehingga muncul *ukhuwah islāmiyyah* dan syiar Islam baik dikalangan umat Islam sendiri maupun non muslim. Kriteria adalah hasil kesepakatan bersama berdasarkan dalil-dalil *syar'i* sehingga tidak ada kata tidak mungkin untuk disatukan.[8]

Salah satu problem internal Umat Islam masa kini yang senantiasa mengemuka menjelang bulan suci Ramadlan, Syawal dan Zulhijah adalah perbedaan penetapan tanggal 1 Hijriah yang berimplikasi pada terjadinya perbedaan memulai ibadah puasa Ramadlan maupun merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan itu telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama dan menjadi problem klasik. Salah satu penyebabnya terletak pada perbedaan dalam mendefinisikan hilal.[9] Ada ormas yang berpandangan bahwa hilal itu harus benar-benar nampak, dan ada juga ormas

---

[7] Ahmad Asrof Fitri, *"Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hiriyah",* dalam *Ahkam*, 22, 2, edisi Oktober 2012, h. 214

[8] Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib,* Surabaya : Padma Press, 2014, h. 139.

[9] Muh. Ma'rufin Sudibyo, *"Observasi Hilal di Indoesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal",* dalam *Ahkam*, 24, 1, edisi April 2014, h. 114.

yang berpandangan bahwa hilal itu tidak dikaitkan dengan penampakan.

Banyaknya metode penentuan awal bulan Kamariah pun disinyalir menjadi penyebab utama perbedaan penentuan awal bulan Kamariah. Hal demikian terjadi lantaran umat Islam di Indonesia telah terkotak-kotak dalam kelompok ormas dan masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat dan memiliki kalender[10] Hijriah hingga konsep dan kriteria penentuan awal bulan Kamariah sesuai dengan konsep yang dipakai oleh ormas itu sendiri, sehingga berdampak sering terjadinya perbedaan awal bulan Kamariah, khususnya awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah.[11]

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan mampu mengakomodir semua perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah sekaligus mencari solusi terbaik guna meneyelesaikan polemik. Hingga saat ini telah banyak

---

[10] Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu,untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Kalenderberkaitan erat dengan peradaban manusia, karena berperan pentig dalam penentuan waktu berburu, ertani, bermigrasi, peribadatan, dan perayaaan-perayaan. Peran penting ini lebih dirasakan oleh umat-umat dahulu. Walupun demikian, kalender tidak kurang penting bagi umat sekarang. Lihat Azhari, *Ensiklopedi.... ,* h. 87.

[11]Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional : "Penyatuan Kalender Hijriyah : Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah", Semarang : Elsa Press, 2012, h. 136.

upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan harapan penyatuan tersebut, diantara langkah kongkret yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah dengan meneyelenggarakan sebuah cara musyawarah yang dikenal dengan sebutan sidang isbat penentuan awal bulan Kamariah.[12]

Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadlan atau Syawal. Perbedaan Idul Fitri misalnya, terjadi pada masa orde baru pasca hadirnya Badan Hisab Rukyat milik pemerintah RI, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998 M. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2000, 2002, 2006, 2007, 2011 dan 2012 M. Padahal keberadaan Badan Hisab Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah. Tak jarang perbedaan ini membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan.[13]

Ada pun beberapa contoh yang nyata adalah kasus 1 Syawal 1412 H/ 1992 M, 1 Syawal 1413 H/ 1993 M, 1 Syawal

[12] Dito Alif Pratama, "Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadlan dan Syawal Tahun 1998-2000)", Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013), h. 3.

[13] Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh", kumpulan makalah Lokakarya Internasional "Penyatuan Kalender Hijriyah : Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Objektif Ilmiah", Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 2.

1414 H/ 1994 M, dan 10 Dzulhijjah 1420 H/ 2000 M. Perbedaan oleh Nahdlatul Ulama dengan pemerintah. Selama tiga tahun berturut-turut (1992,1993, 1994), Nahdlatul Ulama selalu mendahului pemerintah dalam penetapan 1 Syawal. Nahdlatul Ulama menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada Sabtu 4 April 1992 M, sedangkan pemerintah menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada Ahad 5 April 1992 M. Nahdlatul Ulama menetapkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada Rabu 24 Maret 1993 M, sedangkan pemerintah menetapkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada Kamis 25 Maret 1993 M. Nahdlatul Ulama menetapkan 1 Syawal 1414 H jatuh pada Ahad 13 Maret 1994 M, sedangkan pemerintah mentapkan 1 Syawal 1414 H jatuh pada Senin 14 Maret 1994. Hal ini berbeda saat penentuan 10 Zulhijah 1420 H/ 2000 M. Pemerintah terlebih dahulu menetapkan bahwa 10 Zulhijah 1420 H jatuh pada Kamis 16 Maret 2000 M, sedangkan Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa 10 Dzulhijjah 1420 H jatuh pada Jumat 17 Maret 2000 M.

Di Indonesia mayoritas penganut terbesar organisasi masyarakat (ormas) adalah Nahdlatul Ulama. Dalam pemikiran hisab rukyat, Nahdlatul Ulama memiliki metode tersendiri. Secara institusi Nahdlatul Ulama identik dengan mazhab rukyat, yaitu menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menggunakan metode rukyatulhilal atau istikmal. Pemerintah dalam menetapkan awal bulan Kamariah memiliki kriteria

tersendiri, begitupun dengan Nahdlatul Ulama. Sementara itu dalam penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah pemerintah RI menggunakan kriteria *imkan al-rukyat*, yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak Bulan-Matahari minimal 3 derajat dan umur Bulan minimal 8 jam.

Nahdlatul Ulama merupakan satu dari sekian banyak ormas yang memberikan kontribusinya dalam pemikiran penentuan awal bulan Kamariah. Dalam penentuan awal bulan kamariah Nahdlatul Ulama sudah mengalami perubahan terkait metode penentuan awal bulan Kamariah, hal ini wajar terjadi karena ditunjang dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membuat Nahdlatul Ulama untuk terus selalu berusaha menambah kualitas dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan menyajikan perhitungan yang kontemporer dan akurat serta tetap berdasarkan dalil *syar'i*.[14]

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai contoh aliran-aliran ḥisab dan rukyah di Indonesia memiliki keyakinan dan argumentasi masing-masing dan bersikap teguh terhadap keyakinannya tersebut tanpa kompromistis. Nahdlatul Ulama misalnya, secara tegas mengikrarkan bahwa penentuan awal bulan mutlak berdasarkan rukyah, bahkan keikutsertaan dan

[14] Risya Himayatika, "Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komperatif NU dan Pemerintahan 1992-2015 M)", Skripsi Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 6, t.d.

kepatuhan Nahdlatul Ulama dalam keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah karena persamaan cara dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan pemerintah, yaitu berdasarkan rukyah. Nahdlatul Ulama juga menegaskan bahwa apabila pemerintah mengabaikan rukyah Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulama akan membuat keputusan sendiri dengan mengikhbarkan penentuan awal bulan Kamariah versi Nahdlatul Ulama kepada warga-warganya.[15]

Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang penentuan awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijjah tersebut secara prinsip, mendukung sepenuhnya pelaksanaan sidang isbat Menteri Agama RI dalam menentukan awal bulan Kamariah. Padahal, dalam realitasnya pelaksanaan sidang isbat[16] Menteri Agama RI pun sampai saat ini masih menuai badai pro-kontra di kalangan masyarakat muslim, yang juga tentunya mendapatkan beragam pandangan dari masing-masing ormas Islam di tanah air.[17]

---

[15] Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 7.

[16] Isbat adalah sidang untuk menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 1 Dzulhijjah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI. Lihat Azhari, *Ensiklopedi*... , h. 106.

[17] Moh Salapuddin, "Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi terhadap fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang

Persoalan lain yang muncul dalam perdebatan setelah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah tersebut adalah persoalan *ulil amri*. Permasalahannya bukanlah tentang keharusan patuh pada *ulil amri*, namun yang menjadi permasalahannya adalah siapakah ulil amri itu. Hal ini dikarenakan bahwa perintah terhadap *ulil amri* sudah dinashkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 59 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa, Ayat : 59)[18]

Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah), Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014, h. 6

[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, h. 87

Muncul pertanyaan apakah makna *ulil amri*, pertanyaan apakah sebenarnya makna *ulil amri* yang dimaksud dalam ayat tersebut? Telah banyak ahli tafsir yang mencoba menafsirinya. Karena banyak penafsiran-penafsiran, maka muncullah perbedaan pendapat mengenai makna *ulil amri* itu sendiri. Dari dahulu hingga sekarang, memperbincangkan *ulil amri* adalah hal yang menarik dan tidak ada habis-habisnya.

Di Indonesia khususnya, diskursus tentang *ulil amri* muncul sebagai bagian dari polemik yang mengemukakan tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. Satu pihak menyatakan bahwa *ulil amri* itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadan dan terutama awal Syawal, *ulil amri*nya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila Pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhinya.[19] Dalam hubungannya dengan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama sering sependapat dengan pemerintah. Namun, Nahdlatul Ulama pernah juga berbeda dengan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah yaitu pada tahun 1992, 1993, 1994, dan 2000. Berawal dari permasalahan ini apa sebenarnya makna *ulil amri* bagi Nahdlatul Ulama.

Pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang berhak disebut *ulil amri* dalam ayat tersebut.Selain itu, pertanyaan lain

[19] Zakariyah, *Studi*..., h. 10.

yang muncul seputar *ulil amri*; Apa dan bagaimana ruang lingkup tugasnya? Bagaimana ketaatan kepada *ulil amri*? Bagaimana peran *ulil amri* untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat?

Karena banyaknya persepsi tentang *ulil amri* yang berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam penentuan awal bulan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan tokoh Nahdhatul Ulama tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

Penulis memilih organisasi Nahdlatul Ulama karena penulis ingin mengetahui pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama mengenai makna *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha di Indonesia. Karena telah kita ketahui sendiri bahwa Nahdlatul Ulama sering sama dengan ketentuan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* ?

2. Bagaimana implikasi pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha ?

Pembahasan ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar merucut dan tidak meluas dari persoalannya, sehingga kajian dalam penelitian skripsi ini dapat di pahami dengan mudah dan jelas.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri*
2. Mengetahui implikasi pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, apakah sesuai dengan pandangan mereka ataukah tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pandangan Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha dan implikasinya.
2. Memberikan informasi bahwa adanya perbedaan pandangan terkait *ulil amri* khususnya di Indonesia.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain :

1. Skripsi Anik Zakariyah, *Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamriah*.[20] Dijelaskan pandangan Muhammadiyah mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan kamariah, yaitu bahwa *ulil amri* untuk penentuan awal bulan Kamariah menurut Muhammadiyah adalah *Ruasā* (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari *ulil amri.*
2. Skripsi Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadlan dan 1 Syawal dari 2004 –2013).*[21] Dijelaskan mekanisme Kementerian Agama RI ketika menetapkan 1 Syawal dan 1 Ramadlan dalam sidang isbat dari tahun 2004-2013 dan tentang kedudukan amar putusan Kementerian

[20] Anik Zakariyah, "Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", Skripsi Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015.

[21] Khaerun Nufus, "Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadapa Kementerian Agama RI Tentang 1 Ramadlan dan 1 Syawal dari 2004-2013)", Skripsi Hukum Islam: Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2014.

Agama RI dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadlan dan 1 Syawal bagi umat Islam di Indonesia menurut hukum Islam

3. Skripsi Muhammad Jaelani Kamil, Seorang Sarjana Faklutas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan tema *Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb DalamSurah An-Nisa' Ayat 59.*[22] Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa M.Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sama-sama mengatakan bahwa makna *Ulil Amri* tersebut adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memimpin diri sendiri (Perorangan) atau lembaga, instansi dalam sebuah badan kelembagaan yang terdapat banyak orang. Dan juga seseorang yang mempunyai jiwa keislaman yang kuat dalam arti seorang yang beragama Islam serta mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Allah dan Rasul Nya.
4. Skripsi Risya Himayatika, *Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komparatif NU dan Pemerintah dari 1992 M – 2015 M).*[23] Dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan perbedaan awal bulan Kamariah antara NU dan Pemerintah pada Idul

---

[22] Muhammad Jaelani Kamil, "Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surah An-Nisa Ayat 59", Skripsi Sarjana Tafsir Hadits Islam, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014.

[23] Risya Himayatika, "Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komperatif NU dan Pemerintahan 1992-2015 M)", Skripsi Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2016.

Fitri tahun 1992, 1993 dan 1994 M, adalah karena perbedaan dalam sistem acuan hisab yang digunakan sebagai pendukung pelaksanan rukyat. Sementara itu, faktor yang meneyebabkan persamaan dalam mengawali bulan Kamariah adalah kesamaan sistem acuan hisab, kondisi hilal masih di bawah ufuk.

5. Skripsi Wildan Hevni, *Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama.*[24] Dijelaskan dinamika penentuan awal bulan Kamariah NU sejak 1984 sampai 2012 dan hubungan NU dan pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah sejak 1984 sampai 2012.
6. Jurnal Ahkam Hasna Tuddar Putri, *Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*.[25] Dijelaskan mengenai konsep bulan baru dari sudut pandang ilmu pengetahuan (astronomi) dan fikih.
7. Jurnal Ahkam Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Observasi Hilal di Indoesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal.*[26] Dijelaskan observasi hilal menghasilkan

---

[24] Wildan Hevni, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamriah Nahdhatul Ulama", Skripsi Hukum Islam : Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012.

[25] Hasna Tuddar Putri, *"Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi",* dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012

[26] Muh. Ma'rufin Sudibyo, *"Observasi Hilal di Indoesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal"*, dalam *Ahkam*, 24, 1, edisi April 2014.

serangkaian data visibilitas positif dan negatif yang selanjutnya dihimpun dalam Basis Data Visibilitas Indonesia.

8. Makalah Romli dalam seminar yang diselenggarakan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Perspektif Fikih tentang Ulil Amri*.[27] Dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa *ulil amri* adalah para pemegang/orang yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengendalikan dan mengurus kepentingan rakyat/umat serta berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan secara kongkrit dan memberikan pelayanan serta perlindungan apa yang menjadi hajat masyarakat.
9. Makalah Slamet Hambali dalam lokakarya Internasional, "Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah, dengan makalah yang berjudul *Fatwa, Itsbat Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Penyatuan Kalender*.[28] Slamet Hambali menguraikan mengenai perjalanan penetapan awal bulan Kamariah NU dari tahun ke tahun, dari mulai NU berbeda dengan Pemerintah dan sampai seragam dengan pemerintah setelah

[27] Romli, "Perspektif Fikih tentang Ulil Amri", makalah disampaikan pada seminar tentang *Ulil Amri* tanggal 28 Februari 2014 , yang diselenggarakan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan

[28] Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional : Penyatuan Kalender Hijriyah : Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah", Semarang : Elsa Press, 2012.

dikeluarkannya fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 mengenai penetapan awal bulan kamariah.

10. Buku DR. KH. MA. Sahal Mahfud, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam : Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2004 M)*.[29] Buku ini membahas kumpulan *bahtsul masail* baik yang telah diputuskan melalui Munas Alim Ulama, Konferensi Besar maupun Muktamar NU sejak tahun 1926 M – 2004 M.
11. Buku seri disertasi Susiknan Azhari, *Kalender Hijriyah, Ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU.*[30] Buku ini membahas tentang dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU. Buku ini menawarkan solusi alternatif penyatuan kalender hijriyah di tanah air dengan mengakomodir dua mazhab dan kriteria penentuan awal bulan Kamariah, mazhab hisab Muhammadiyah dan mazhab rukyat Nahdatul Ulama.

Dalam telaah pustaka tersebut, menurut penulis belum ada yang membahas tentang makna *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha menurut Nahdlatul Ulama secara spesifik. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji metode penanfsiran

---

[29] MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M)*, Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), 2007, cet. III.

[30] Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.

Nahdlatul Ulama terhadap kata *ulil amri* yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 serta implikasinya dalam menentukan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif[31] berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Penulis melakukan pendekatan secara normatif dengan menggambarkan pandangan Nahdlatul Ulama mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan penulis juga melakukan pendekatan secara empiris dengan menggambarkan mengenai implikasi dari pandangan Nahdlatul Ulama tentang *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang

[31] Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Analisis kualitatif pada dasarnya menekankan pada hal terpenting dari sifat suatu barang. Hal terpenting itu adalah gejala sosial atau makna dibalik kejadian tersebut. Dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, dan masalah-masalah sosial. Lihat di Djam'an Satoni dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009, h.22.

berlaku bagi warga Nahdlatul Ulama serta umat lain yang mempercayainya.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[32] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama' yang berperan aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama' terkait dengan pandangan mereka tentang *ulil amri* khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha serta dasar apa yang mereka gunakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, namun ada kaitanya dengan apa yang menjadi objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa buku-buku,

[32] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h. 39.

artikel, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*dokumentation*).

a. Wawancara

Wawancara[33] ditujukan kepada para tokoh Nahdhatul Ulama' yang terkait dengan makna *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha, yaitu diantaranya :

1. H. Sarmidi Husna (Sekretaris Lembaga *Bahtsul Masail* PBNU)
2. Drs. KH. Ahmad Ghozalie Masroeri (Ketua Lembaga Falakiyah PBNU)
3. KH. Slamet Hambali, M.S.I (Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU)
4. KH. Ubaidullah Shodaqoh (Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah)

[33] Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Lihat Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedure dan Strategi*, Bandung : CV Angkasa, 2013, h. 90.

b. Dokumentasi

Sedangkan untuk dokumentasi[34], penulis menghimpun buku-buku, kitab-kitab, karya tulis, dokumen-dokumen dan segala hal yang berhubungan dengan *ulil amri*, beberapa literatur lain tentang konsep *ulil amri*, serta dinamika Nahdlatul Ulama' dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut adalah metode analisis data deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.[35] Penulis menggambarkan pandangan

---

[34] Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa masa pada waktu yang lalu. Lihat W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 123. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Penerbit Rineka Cipta, 2002, h. 206

[35] Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komparatif, menetapkan hubungan dan kedudukan (status) dengan unsur yang lain. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda, dan Teknik* ,Bandung: Tarsito, 1985, h. 139-141. Lihat juga Imam

Nahdlatul Ulama tentang *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dan implikasinya bagi warga Nahdlatul Ulama dan umat lain yang mempercayainya.

Data dari hasil wawancara dan penelitian dokumentasi disajikan dan diproses dengan teori-teori yang ada yakni teori *ulil amri* dan teori penentuan awal bulan Kamariah. Setelah itu, data dianalisis menggunakan beberapa aspek yang mendukung maupun mengkritik pandangan tentang *ulil amri* tersebut. Selanjutnya penulis membuat kesimpulan penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah dianalisis, sehingga akan ditemukan hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.

5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan pelaporan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisi pembahasan umum tentang topik dan pokok bahasan yang meliputi pengertian *ulil amri*, dasar hukum

---

Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 136-137.

ulil amri, sejarah *ulil amri* dalam Islam, kriteria pengangkatan *ulil amri* dan ketaatan kepada *ulil amri*. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas ketaatan kepada *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha.

Bab III ini berisi pembahasan tentang sejarah Nahdlatul Ulama' dan Lembaga *Bahtsul Masail*, selain itu bab ini juga berisi tentang sekilas metode penentuan awal bulan menurut Nahdlatul Ulama' dan dasar hukumnya serta pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' tentang kewenangan *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha.

Bab IV ini merupakan pokok pembahasan dari penilitian penulis, meliputi analisis penulis tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha, dan implikasinya oleh Nahdlatul Ulama'.

Bab V ini berisi kesimpulan, saran- saran yang terkait dengan hasil penelitian penulis.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG *ULIL AMRI* DAN METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

A. TEORI UMUM TENTANG *ULIL AMRI*

1. Pengertian *Ulil Amri*

Menurut bahasa, *ulil amri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu "أولى" yang merupakan jamak dari kata "ولي" yang berarti menguasai, memiliki dan berarti juga mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas.[1] Dan kata "الامر" yag bentuk jamaknya yaitu "الامور" yang berarti pekerjaan,urusan dan atau diartikan dengan perkara.[2] Dengan demikian, menurut istilah *ulil amri* adalah yang memiliki urusan atau yang memiliki otoritas atau yang mewakili dalam suatu pekerjaan atau urusan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian kata *ulil amri* dalam al-Qur'an. Ada yang berpendapat maksudnya adalah "penguasa", ada juga yang mengatakan pemuka-pemuka agama yang diikuti kata-katanya".[3] *Ulil amri* ialah penguasa, penegak hukum, ulama, dan pimpinan militer yang berasal dari kalangan muslim dan menangani hajat hidup

---

[1] Ahmad Sunarto, *Kamus Al-Fikr Arab-Indonesia-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris*, Rembang: Halim Jaya, 2012, cet.IV, h. 756.

[2] *Ibid*, h. 13.

[3] Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 196.

orang banyak.Apabila menetapkan peraturan, harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat.[4]

Ulil amri diartikan sebagai pemangku urusan. Ada yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah penyeru-penyeru kebaikan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka adalah para fuqaha, pemuka-pemuka agama yang taat kepada Allah.[5]

Yang harus dipatuhi disamping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, dan para pemimpin masyarakat.[6]

Abduh menyatakan, yang dimksud dengan *ulil amri* adalah golongan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib menaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-

---

[4] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2013, cet I, h. 24.

[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012, h. 325.

[6] *Ibid*, hlm. 326

orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan sunah Rasul yang mutawattir.[7]

Sedangkan Imam Mawardi berpendapat bahwa ada empat pendapat dalam mengartikan kata *ulil amri*,yaitu : (1) umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan), (2) ulama dan *fuqaha*, (3) sahabat-sahabat Rasulullah SAW, (4) dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Ahmad Mustofa Al Maraghi berpendapat bahwa *ulil amri* itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Dan Ibnu Katsir, setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna *ulil amri* menyimpulkan bahwa *ulil amri* itu adalah , menurut zahirnya adalah ulama. Sedangkan secara umum *ulil amri* itu adalah umara dan ulama.[8]

Selain itu, Waryono Abdul Ghofur juga mengatakan ada yang berpendapat bahwa terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah orang perorang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Wewenang yang diperoleh baik sebagai badan maupun perorangan. Bisa

---

[7]J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014, h. 73-74.

[8] http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulilamri.html, diakses 29 Januari 2017 pukul 13.10 WIB

bersumber dari masyarakat yang akan diatur dan bisa juga melalui pemerintah yang sah.[9]

Dalam Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan membawa rakyatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umum di bawah naungan rida Allah.[10]

Pemimpin adalah orang yang membuat mudah para pengikutnya dalam mencapai tujuan yang diperlukan. Di sisi lain, bimbingannya tidak hanya menunjukkan jalan saja tetapi juga sering memberikan cara-cara melewati jalan dan mencapai tujuannya.[11]

Kata-kata *amir* tidak ditemukan di dalam al-Qur'an meskipun kata *amara* banyak disebut al-Qur'an, yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun

---

[9] Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta : elSAQ Press, 2005, h. 120.

[10] Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, cet I, h. 139.

[11] Murtadha Muthahhari, *Man and Universe*, Satrio Pinandito, "Imamah dan Khalifah", Jakarta Pusat : Penerbit Firdaus, cet I, 1991, h. 8.

para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri*, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama.[12]

Kepemimpinan tertinggi adalah pondasi tegaknya hukum dan masyarakat Islam, ia dalam kedudukan agama penerus kedudukan kenabian. Seorang imam (pemimpin tertinggi) adalah pengganti Nabi dalam memimpin kaum muslimin, bedanya hanya satu, Nabi SAW menerima hukum-hukum yang diberlakukan kepada umatnya melalui wahyu dari sisi Allah SWT berbeda dengan imam, dia menimbanya dari *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunah, atau ijma' kaum Muslimin, atau ijtihad sesuai dengan dalil-dalil umum.[13]

Kedudukan kepemimpinan memiliki urgensi sangat tinggi dalam mewujudkan eksistensi maknawi kaum muslimin, karena itu kaum muslimin harus memiliki seorang imam.[14] Islam memandang bahwa kepemimpinan memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat madani yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-

---

[12] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* Jakarta : Prenada Media Group, 2009, cet IV, h. 59.

[13] Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al Fiqh al Manhaji Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala,* Izzudin Karimi, Lc, "Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i", Jakarta : Darul Haq, cet I. 2014, h. 95.

[14] *Ibid*, h. 96.

prinsip Islam. Begitu pentingnya kepemimpinan atau imam dalam sebuah komunitas atau kelompok.[15]

Rasulullah mewajibkan mengangkat seorang pemimpin dalam suatu jamaah yang begitu kecil yang bersifat sementara dalam perjalanan sebagai contoh dalam jamaah yang lebih besar. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah telah mewajibkan menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, hal-hal itu tidak akan dapat terlaksana melainkan dengan kekuatan dan pimpinan.[16]

Seorang penguasa atau pemimpin adalah cerminan dari keadaan masyarakatnya. Pemimpin atau penguasa yang baik adalah dia yang dapat menangkap aspirasi masyarakatnya, sedangkan masyarakat yang baik adalah yang berusaha mewujudkan pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi mereka.[17]

Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan

---

[15] Shabir, *Pengantar...,* h. 140.

[16] EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemipinan Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, h. 97.

[17] M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung : PT Mizan Pustaka, cet II, h. 320.

baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.[18]

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pimpinan adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Seterusnya Ibnu Taimiyah berkata : Kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah mentaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya.[19]

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen khususnya sekarang ini dimana tingkat spesialisasi bidang-bidang kehidupan begitu jelas dan transparan, mengartikan *ulil amri* itu dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*.[20] *Ahlu al-halli wa al-'aqdi* diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk menyuarakan hati nurani mereka. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *ahl al-imāmat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.[21]

---

[18] Djazuli, *Fiqih...*, h. 63.

[19] Munawwir, *Asas-Asa s...*, h. 98.

[20] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2007, h. 46.

[21] Pulungan, *Fikih...*, h. 71-72.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* sebagaimana disebutkan dalam sebuah buku, kurang lebih terdapat empat pengertian *ulil amri* yang diberikan oleh ulama Tafsir dan Fikih, yaitu : (1) Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, (2) para Raja dan Ulama, (3) Amir di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat jabatan tersebut berpindah kepada *Qadi* (hakim,komando militer dan mereka yang meminta masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, dan (4) para mujtahid atau yang dikenal dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, yaitu lembaga yang memilki otoritas dalam menetapkan hukum.[22]

Dalam konteks politik, lembaga *ulil amri* dikenal dengan sebutan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*. Pada masa Rasul, *ahlu al-halli wa al-'aqdi* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan yang luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam. Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan melibatkan mereka dalam

[22] Aziz Dahlan dkk, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid II*, Jakarta : PT Intermasa, 1996, h. 246.

musyawarah.[23] Dengan demikian, konsep *ulil amri* berhubungan erat dengan konsep amanah dan konsep musyawarah.

2. Dasar Hukum *Ulil Amri*

a. Dasar Hukum Al-Quran

1) QS. An-Nisa ayat 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ [24]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

Ayat ini menjelaskan agar taat kepada Allah dan mengamalkan Kitab-Nya, kemudian taat kepada

[23] Pulungan, *Fikih...*, h. 76.
[24] *Ibid*, h. 87

Rasul, karena beliau menerangkan bagi umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian taat kepada *ulil amri* yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawattir, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.[25]

2) QS. An-Nisa ayat 83

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ
بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ
مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا

[25] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Bahrun Abubakar & Hery Noer Aly, "Terjemah Tafsir Al-Maragi", Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993, cet. II, h. 116

فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾[٢٦]

Artinya : "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)"

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin yang memiliki sikap lemah, ketika mendengar salah satu urusan kaum muslimin, seperti berita kemenangan mereka, terbunuhnya musuh,atau ketakutan seperti kekalahan dan terbunuhnya mereka, mereka mengira bahwa itu tidak bermasalah. (Alangkah baiknya) kalau mereka tidak melakukannya (yakni tidak menyiarkannya dengan segera) dan sabar menunggu hingga Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri atau *ulil amri* diantara

[26] *Ibid*, h. 91

mereka yang menyampaikannya. Sebab merekalah yang lebih mengetahui, berita mana yang seharusnya disiarkan dan berita mana yang harus disembunyikan.[27]

b. Dasar Hukum Hadis

1) Hadis dari Abu Hurairah

حدّثنا أبو سلمة بن عبد الرّحمن عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد عصانى[٢٨]

Artinya : "Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: Barang siapa yang menaatiku maka ia menaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka ia medurhakai Allah. Barangsiapa yang menaati amirku maka ia telah mentaatiku dan barangsiapa yang mendurhakai amirku maka ia telah mendurhakaiku"

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah

[27] Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkām Al Qur'an*, Ahmad Rijali Kadir, "Tafsir Al-Qurthubi", Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, cet I, h. 688-691

[28] Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj , *Ṣahīh Muslim jilid II,* Bandung: PT Ma'arif, tt, h. 129.

Shallahu 'Alaihi wa Sallam, dan beliau *Shallahu 'Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, maka ketaatan di sini berhubungan erat.[29]

2) Hadis dari Umar

حدّثنا ليث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرعن النّبى صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة[٣٠]

Artinya : "Laits telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Nafi dari Umar dari Nabi SAW sesunggunya beliau berkata : Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat."

Hadis ini menjelaskan bahwa wajib taat pada pemimpin dalam keadaan yang sulit dan tidak disukai oleh jiwa dan sebagainya selama bukan dalam perkara maksiat. Bila untuk maksiat, maka tidak ada kata mendengar dan taat.[31]

---

[29] Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Fathoni Muhammad, et al, "Syarah Shahih Muslim/Imam An-Nawawi", Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2013, cet. II, h. 127

[30] *Ibid*, h. 131

[31] An-Nawawi, *Al-Minhaj*..., h. 127

3. Sejarah Pemerintahan *Ulil Amri* dalam Islam

Negara dan pemerintahan dalam sejarah Islam itu terkenal dengan negara Madinah. Terbentuknya negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi.[32]

Nabi dan ummatnya mengalami perubahan besar di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara.[33]

Nabi secara nyata dan arif menata hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan antara sesama manusia. Tujuan Nabi mengatur *hablum min al-nās* masyarakat Madinah adalah untuk menetralisir kekuasaan kelompok-kelompok sosial yang ada yang sering terjerumus kepada konflik, dan untuk membimbing mereka agar hidup dalam suasana kerjasama. Pada segi ini, dilihat dari ilmu politik, langkah

---

[32] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UII Press, 1986, Jilid I, h. 92.

[33] *Ibid.*

Nabi ini menunjukkan beliau telah melaksanakan kekuasaan seperti yang dimiliki oleh negara yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dikuasai oleh negara bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan unsur-unsur atau gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Karena manusia disamping hidup dalam suasana kerjasama antagonistis, penuh konflik dan persaingan. Pengaturan hubungan-hubungan tersebut, walaupun ada unsur pemaksaan, adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama.[34]

Nabi selalu mengajak para sahabat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial politik yang dihadapi, dan beliau mentolerir adanya perbedaaan pendapat diantara mereka. Namun demikian keputusan harus ada yang menjadi kesepakatan bersama. Praktik musyawarah Nabi tidak mempunyai bentuk dan sistem serta mekanisme pengambilan keputusan tertentu. Kenyataan tersebut mengandung arti baik al-Qur'an maupun as-Sunah Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan bentuk dan sistem musyawarah serta mekanismenya sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan mereka.[35]

---

[34] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1989, h. 38.

[35] Pulungan, *Fikih...*, h.99-100.

Dengan wafatnya Nabi, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu *Ilāhiyyah*.[36] Setelah wafatnya Nabi, pemerintahan dilanjutkan oleh *khulafā al-rāsyidīn*. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model *khilafah*[37] dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Madinah yang terbentuk di masa Nabi.[38]

Abu Bakar dipilih melalui pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya, karena Rasulullah SAW tidak pernah menunjuk calon penggantinya. Umar bin Khattab dipilih dengan cara pencalonan atau penunjukan oleh khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu Abu Bakar mengadakan konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian diberitahukan kepada umat Islam dan mereka menyetujuiya. Usman bin Affan

---

[36] Nur Syamsudin, *Fiqh Siyasah (Sejarah, Pemikiran, dan Teori Politik Islam)*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet. I, h. 15.

[37] *Khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Lihat Pulungan, *Fikih...*, h. 46.

[38] Pulungan, *Fikih...*, h. 107.

dipilih melalui pemilihan team formatur atau majelis *syuro* yang dibentuk khalifah sebelumnya. Enam orang ditunjuk Umar bin Khattab menjadi anggota *team* formatur dengan tugas memilih satu diantara mereka menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib diangkat secara spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang membunuh Usman bin Affan.[39]

Setelah wafatnya Nabi, masa-masa berikutnya kendali urusan umat, agama dan negara ditangani oleh *khilafah*, imam, amir atau raja dengan dibantu oleh menteri serta petugas negara lainnya. Dalam praktiknya, baik Nabi maupun para khalifah, amir, imam sesudah beliau adalah para pemegang otoritas yang telah memerankan diri sebagai *ulil amri* dalam rangka merealisasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan umat serta berbagai aspeknya yang berkenaan dengan keagamaan dan juga dengan pemerintahan.

Tugas-tugas kepala negara atau pemerintah dengan aparaturnya adalah mengurus negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek keidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan keamanan dan ketertiban umum agar terhindar dari gangguan dan serangan luar maupun dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan

[39] Syamsudin, *Fikih...*, h. 16-17.

hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.[40]

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi urusan ibadah, telah di praktikan oleh pengikutnya dalam bentuk intuisi politik negara. Semenjak wafatya Rasulullah SAW, Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai intuisi negara.[41]

Dulu pada masa Nabi yang menjadi *ulil amri* adalah *khulafā al-rāsyidīn*. Namun jika dikaitkan dengan negara Indonesia bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah Presiden dan alat-alat negara. Seperti halnya dalam penetapan awal bulan Kamariah, yang menjadi *ulil amri*nya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah lembaga pemerintahan yang membidangi urusan agama. Lembaga yang merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang keagamaan.

Dapat disimpulkan bahwa praktet *ulil amri* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Asas dalam kehidupan bernegara pada saat itu adalah al-Qur'an dan al-Sunah Rasul. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.

---

[40] G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, Jakarta : Balai Pustaka, 1975, Jilid I, h. 55

[41] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2007, h. 198.

Sejalan dengan ketentuan bahwa asas negara menurut Islam adalah terlaksananya al-Qur'an dan al-Sunah Rasul sedangkan dasar negara Indonesia adalah terlaksananya UUD 1945. Dan *ulil amri* untuk di Indonesia adalah Presiden dan alat-alat negara, termasuk Kementerian Agama.

4. Kriteria Pengangkatan *Ulil Amri*

Al-Qur'an telah mengungkapkan larangan-larangan mengangkat orang-orang yang tidak beriman, zalim, dan melakukan maksiat. Adapun Quraish Shihab menyatakan bahwa *ulil amri* dianggap sah jika telah memenuhi syarat, diantaranya :[42]

1. Wajib memenuhi 7 syarat khalifah yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, balig, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahlul kifayah wa al qudrah*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya *ulil amri* yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya, beragama non Islam, berjenis kelamin perempuan, gila, masih anak-anak (belum balig), berbuat fasik (misalnya berzina, terlibat riba, suap, dll), atau tidak mampu baik secara fisik

[42] Muhammad Jaelani Kamil, "Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surah An-Nisa Ayat 59", Skripsi Sarjana Tafsir Hadits Islam, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014, h. 72-73, t.d.

(misalnya sakit berat) maupun tidak mampu dalam arti tidak cakap menjalankan roda pemerintahan Islam.

2. Wajib di baiat[43] oleh umat secara *syar'i* dan sahih untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Jadi kalau penguasa yang ada tidak di baiat oleh umat untuk melaksankan al-Qur'an dan al-Sunnah , berarti dia *ulil amri* yang tidak sah. Sebab baiat tiada lain adalah akad (kontrak) politik penyerahan kekuasaan dari umat kepada seseorang yang diangkat menjadi khalifah untuk melaksanakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil-dalil kewajiban baiat secara garis besar ada dua yaitu pembaiatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk membaiat seorang imam (khalifah).
3. Wajib segera menerapkan syariat Islam secara meneyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau penguasa yang ada tidak menerapkan syariat Islam, atau hanya menerapkan syariat Islam secara parsial, atau bahkan memusuhi syariat Islam, berarti dia *ulil amri* yang

[43] Baiat adalah ungakapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya. Artinya dalam baiat terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara suka rela kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secaratimbal balik. Lihat Pulungan, *Fikih*..... h. 77-78.

tidak sah. Sudah maklum bahwa menerapkan syariat Islam secara keseluruhan adalah wajib.

Sedangkan kriteria *ulil amri* dalam Islam yaitu :[44]

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
2. Ilmu yang mampu membuatnya berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum- hukum (dengan ilmu pengetahuannya tersebut dapat mengetahui apakah produk-produk undang-undang yang dilahirkan para mujtahid di zamannya sesuai atau tidak dengan syariat dan peraturan-peraturan lainnya)
3. Sehat inderawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan
6. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh

5. Ketaatan kepada *Ulil Amri*

Seluruh rakyat atau warga dalam sebuah negara wajib menaati serta mematuhi pemerintah sesuai dengan perintah

[44] https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpin-dalam-islam/_ diakses 29 Januari 2017 pukul 19.07 WIB.

Allah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ [45]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Berdasarkan ayat diatas, yang dipatuhi disamping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut itu. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi : pemerintah, penguasa, alim ulama dan para pemimpin masyarakat.[46] Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada

[45] Departemen Agama, *Al-Quran...,* h. 87

[46] Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 196

orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.[47]

Allah diyakini sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak, sedangkan pemerintah atau pemegang otoritas dalam suatu negara itu kekuasannya bersifat relatif. Dalam surat an-Nisa ayat 59 tersebut terdapat tampak bahwa perintah taat kepada *ulil amri* itu diletakkan sesudah perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu wajib apabila pemerintah itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya.[48]

Taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan, taat kepada *ulil amri minkum* hanya mengikuti ketataan kepada Allah dan Rasul. Menaati *ulil amri minkum* sesudah semua ketetapan ini adalah dalam batas-batas yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah, dan dalam hal yang tidak terdapat *nash* yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat ketika terjadi perbedaan pendapat.[49]

---

[47] *Ibid*, h. 198

[48] Ridwan, *Fiqih*..., h.72

[49] Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an,* As'ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, "Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an", Jakarta : Gema Insani, jilid I, 2001, h. 310

Menurut Quraish Shihab, *ulil amri* (penguasa) ada dua macam :[50]

1. *Ulil amri* yang sah menurut *syara'* dan wajib ditaati oleh umat Islam. Dalam hal ini umat Islam tidak boleh memberontak (*al-khuruj*) kepada *ulil amri* ini serta wajib memberikan nasihat atau muhasabah kepadanya jika dia lalai atau menyalahi syariat Islam.
2. *Ulil amri* yang tidak sah menurut *syara'* dan tidak wajib ditaati oleh umat. Dalam hal ini umat Islam boleh memberontak (*al-khuruj*) kepada *ulil amri* ini, namun hanya terbatas memberontak secara politik, yakni sikap politik tidak taat (membangkang), bukan memberontak dengan senjata (perang). Umat Islam wajib melakukan muhasabah politik secara tegas kepada *ulil amri* semacam ini.

Otoritas pemerintah itu tidak mutlak (tidak absolut), maka ketataan rakyat pun bersyarat, yaitu pertama; pemerintah itu seorang yang taat menjalankan syariat Allah. Jika ia durhaka atau tidak melaksanakan syariat Islam, maka ia tidak wajib ditaati. Kedua; pemerintah itu menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Jadi demikian, rakyat wajib menaati. Akan tetapi jika pemerintah itu zalim dan aniaya, rakyat tidak wajib menaati karena kezaliman adalah

[50] Jailani, *Makna...*, h.72.

bukti ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ketiga; pemerintah tidak memerintahkan manusia untuk maksiat. Tugas utama pemerintah muslim adalah menyuruh manusia berbuat kebajikan dan mencegah mereka berbuat mungkar dan menyebarkan keutamaan serta memerangi keburukan. Ketika pemerintah melakukan hal demikian, rakyat wajib menaatinya dan tidak boleh menentangnya. Akan tetapi ketika pemerintah itu memerintahkan untuk berbuat maksiat, rakyat tidak wajib mentaatinya.[51]

Ketaatan terhadap *ulil amri* bertujuan untuk kemaslahatan bagi ummat. Mengantarkan pada kehidupan ummat yang damai, tentram, sejahtera, baik secara lahir maupun batin, perseorangan dan kelompok dan mengantarkan pada kebahagiaan. Serta mewujudkan ketertiban dan kerukunan bagi ummat dalam kehidupan bernegara.

B. METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

Dalam memahami dan menginterpretasikan hadis Nabi Muhammad saw, terkait hisab rukyat, umat Islam mengalami perbedaan. tidak hanya dalam wacana, perbedaan sekaligus pada implikasinya dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan-perbedaan tersebut memicu munculnya

[51] Ridwan, *Fiqih*..., h.47-48

beragam metode dan kriteria-kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Perebedaan pemahaman hadis Nabi terkait hisab rukyat tersebut menyebabkan adanya berbagai ragam mazhab hisab rukyat, perbedaan tersebut akhirnya mengakibatkan masing-masing mazhab hisab rukyat memiliki ketetapan sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah.[52] Diantara metode-metode dalam penentuan awal bulan Kamariah, utamanya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Rukyat

   Rukyat berasal dari bahasa Arab رأى - يرى - رأيا رؤية - yang artinya melihat, berpendapat, bermimpi.[53] Sinonim dari rukyat adalah أبصر.[54] Kata rukyat termasuk kalimat *musytarak*, kata yang mempunyai makna lebih dari satu, yaitu melihat dengan mata dan melihat dengan akal pikiran (memandang,

[52] Muh. Hadi Bashori, *Penanggaan Islam : Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013, h. 93.

[53] Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, tt, h. 136

[54] Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri : Kamus Arab – Indonesia & Indonesia – Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999, h. 229

berpendapat). Dua makna tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing.[55]

Secara definitif, rukyat berarti pengamatan terhadap penampakan hilal. Secara khusus rukyat berarti aktivitas pengamatan atau observasi terhadap visibilitas hilal, yaitu bulan sabit di kaki langit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak, pada waktu *ghurub* (matahari terbenam) menjelang pergantian bulan Kamariah yang dilakukan dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan alat optik untuk menetapkan jatuhnya awal bulan baru dalam penanggalan Hijriah.[56] Adapun sistem rukyat yang dipakai organisasi Islam di Indonesia selama ini yaitu *rukyah fi wilāyatu al-hukmi*[57] dan rukyat global[58].

---

[55] Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Penerbit Lukita, 2012, cet. I, h. 84.

[56] Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, h. 94

[57] *Wilāyatu al-hukmi* berarti keberlakuan suatu hukum terhadap satu wilayah hukum/administratif, misalnya dalam satu negara hukum. Problematika dalam masalah rukyat, terutama setelah agama Islam mulai menyebar tidak hanya di wilayah Arab, akan tetapi hingga ke berbagai belahan dunia, maka masalah *mathla'* (batas keberlakuan rukyat) menjadi sebuah permasalahan yang muncul. Permasalahan *mathla'* ini akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penganut rukyah. Secara garis besar, perbedaan tersebut adalah adanya paham rukyat dengan keberlakuan *wilāyatul al-hukmi*, sedangkan pendapat lain mengatakan rukyat berlaku secara global. Lihat Bashori, *Penanggalan...*, h. 95

Rukyat yang bermakna pengamatan hilal[59] awal bulan (observasi hilal) merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam sejak masa Nabi saw hingga saat ini. Dalam waktu yang relatif panjang tersebut,umat Islam menetapkan awal bulan Kamariah dengan berdasarkan pada pengamatan hilal. Dan apabila hilal tidak dapat terlihat pada saat pengamatan dikarenakan tertutup mendung, maka bulan Kamariah digenapkan 30 hari.[60]

Dalam sejarah sains, rukyat merupakan induk dari hisab. Pada awalnya orang melakukan rukyat (observasi) terhadap fenomena alam semesta,

---

[58] Rukyat global menghendaki bahwa rukyah hilal pada tanggal satu Ramadhan atau tanggal satu Syawal, untuk mengawali atau mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, dimana rukyah tersebut dilakukan oleh sebagian dari kaum muslim di seluruh dunia dan berlaku untuk seluruh kaum muslim di seluruh dunia, tanpa mempersoalkan batas-batas negara nasional. Maka dalam praktiknya, sebagai contohnya kaum muslim yang berada di Negara Indonesia boleh mengikuti rukyatulhilal yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim di Hijaz atau Arab Saudi untuk mengawali atau megakhiri ibadah puasa Ramadhan. Lihat Bashori, *Penanggalan...*, h. 99

[59] هلال atau "bulan sabit" yang dalam astronomis dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima' sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan Kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005, cet I, h. 30.

[60] Muh Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013, cet. I, h. 104.

kemudian membuat perhitungan-perhitungan dan akhirnya menjadi teori. Setelah menjadi teori pun masih perlu dilakukan observasi terus menerus dengan tujuan konfirmasi, klarifikasi dan verifikasi dari data dan teori yang sudah ada, kemudian dilakukan koreksi seperlunya sesuai dengan data observasi yang dihasilkan, dalam rangka peneyempurnaan teori yang ada.[61]

2. Hisab

Hisab berasal dari bahasa Arab - حسب – يحسب حسابا artinya menghitung, membilang.[62] Dengan kata lain bahwa ilmu hisab menurut terminologi astronomi adalah ilmu pengetahuan tentang orbit-orbit Bintang, lama perjalanannya dalam orbitnya masing-masing, batas-batas waktu perjalanannya, dan waktu nampak dan tidaknya.[63]

Dalam studi ilmu falak, hisab meliputi perhitungan benda-benda langit yang meliputi Matahari, Bumi dan Bulan yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan ibadah seperti penentuan arah

[61] Arifin, *Ilmu...,* h. 85.
[62] Yunus, *Kamus...,* h. 102
[63] Arifin, *Ilmu...,* h. 101-102.

kiblat, waktu-waktu salat dan juga penentuan awal bulan Kamariah. Akan tetapi, kata hisab bila dikaitkan dengan persoalan tentang penentuan awal bulan Kamariah lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui saat konjungsi, saat terbenam Matahari, dan posisi hilal saat terbenam Matahari.[64]

Sebagai sebuah cara untuk mengetahui awal bulan Kamariah, hisab di bagi pada dua kelompok besar, yakni hisab sebagai sistem pehitungan semata dan hisab sebagai sistem penentuan. Sebagai sebuah sistem perhitungan hisab dibagi dalam dua kelompok, yakni hisab *'urfi*[65] dan hisab *haqiqi*[66].

---

[64] Nashirudin, *Kalender...,* h. 117

[65] Hisab *'urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender *Syamsiyah (Miladiyah),* bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan) karena menurut sistem ini umur Bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Sya;ban dan 30 hari untuk Ramadhan. Lihat Susikan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet. I, h. 66.

[66] Hisab *haqiqi* adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umr tiap Bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap Bulan. Artinya boleh jadi dua Bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut *hisab 'urfi.* Dalam wilayah praksisnya, sistem ini mempergunakan data-data astronomis dan

Metode hisab *haqiqi* sistem perhitungan dan koreksinya sangat menentukan tingkat akurasi masing-masing metode. Setidaknya, sampai saat ini ada tiga kelompok sistem perhitungan dalam hisab *haqiqi* yang mewakili refrensi ilmu falak di Indonesia, antara lain :

a. Hisab *Haqiqi Taqribi*

Hisab *haqiqi taqribi* merupakan suatu metode perhitungan yang menggunakan teori *ptolomy*, yaitu teori geosentris yang menjadikan Bumi sebagai pusat tata surya, sehingga benda-benda langit seperti Matahari, Bulan dan Bintang bergerak mengelilingi Bumi. Tabel astronomis yang dipakai sebagai rujukan dalam hisab ini adalah tabel astronomis Ulugh Bek as-Samarkandi. Perhitungannyapun tidak menggunakan segitiga bola, melainkan dengan cara perhitungan biasa yakni penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.[67]

---

gerakan Bulan dan Bumi serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. . Lihat Azhari, *Ensiklopedi*... h. 65.

[67] Nashirudin, *Kalender*..., h. 126

b. Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab *haqiqi tahqiqi* termasuk di dalam kategori hisab ini ialah metode hisab yang dikembangkan berdasarkan teori astronomi modern (tata surya heliosentrik). Dalam hal ini koordinat dan lintasan-lintasan benda-benda langit (Bulan, Matahari) dihitung dengan menggunakan konsep astronomi modern dengan menerapkan rumus-rumus hitungan yang teliti.[68]

c. Hisab *Haqiqi Kontemporer*

Hisab *haqiqi kontemporer* ialah hisab *haqiqi* yang metodenya sama dengan hisab *haqiqi tahqiqi*,tetapi koreksinya lebih teliti. Metode hisab *haqiqi kontemporer* mengacu pada data astronomis kontemporer, yakni data astronomis yang selalu diperbaharui dan dikoreksi oleh temuan-temuan terbaru.[69] Adapun sistem hisab yang dipakai organisasi Islam di Indonesia selama ini yaitu :

1) Hisab *Wujudu al-Hilāl*

[68] Arifin, *Ilmu...,* h. 104
[69] Nashirudin, *Kalender...,* h. 129

Wujudu al-Hilāl[70] adalah kriteria penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan tiga prinsip : *Pertama*, telah terjadi ijtimak. *Kedua*, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. *Ketiga*, ketika matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk.

2) Hisab *Imkān al-Ru'yah*

Imkān al-ru'yah atau disebut juga dengan visibilitas hilal berarti adalah kemungkinan terlihatnya hilal. Pengertian secara khusus, *imkān al-ru'yah* adalah suatu kriteria ketinggian hilal pada batas angka minimum tertentu, baik itu dari riset ataupun pengalaman rukyat, kemudian rukyat diterjemahkan dalam bentuk angka-angka, sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan baru dapat ditentukan ketika hilal berada pada batas minimum ketinggian hilal yang telah ditentukan. Di Indonesia ada dua pendapat berbeda yang dianut, yaitu :

[70] Bashori, *Penanggalan...*, h. 104

a) Kriteria *imkān al-ru'yah* MABIMS[71] : 1) pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3 derajat. 2) pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtima'.

b) Kriteria *Imkān al-ru'yah* Thomas Djamaluddin (LAPAN)[72] : 1) umur hilal harus >8 jam. 2) jarak sudut Bulan-Matahari harus >5,6 derajat. 3) beda tinggi >3 derajat (tinggi hilal >2 derajat) untuk beda azimut ~6 derajat. tetapi bila beda azimutnya <6 derajat perlu beda tinggi yang besar lagi. Untuk beda azimut 0 derajat, beda tingginya harus >9 derajat.

3) Hisab Aboge

Hisab Aboge[73] dengan menganut sistem hisab *urfi* mengakibatkan hasil perhitungan yang digunakan akan berbeda

[71] Bashori, *Penanggalan...*, h. 108.

[72] Lihat Muhamad Saleh Sofyan, "Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, h. 88, t.d.

[73] Lihat Bashori, *Penanggalan...*, h. 110-113.

dengan perhitungan dengan menggunakan pedoman hisab kontemporer, juga hasil rukyah terkait dalam penentuan awal bulan Kamariah. Penganut hisab kejawen ini sering kali berbeda dalam penetapan awal bulan Kamariah baik dengan pemerintah maupun dengan ormas-ormas terkemuka. Mereka meyakini bahwa meskipun berbeda, tapi asalkan selamat karena telah mengikuti ajaran nenek moyang yang mereka yakini kebenarannya.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan kalender Hijriah, hisab aboge merupakan sistem hisab yang pertama kali digunakan di Indonesia. Hal ini karena adanya upaya interelasi agama Islam dengan budaya Jawa.

BAB III

PANDANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL AMRI* DALAM PENENTUAN AWAL RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI RAYA IDUL ADHA

A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Berdirinya Nahdlatul Ulama[1] bermula dari terbentuknya komite Hijaz yang diprakarsai Abdul Wahab Hasbullah.[2] Tujuan

[1] Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab *"nahdhah"* yang berarti bangkit atau bergerak, dan *"ulama"* jamak dari alim yang berarti menegtahui atau berilmu. Kata *"nahdhah"* kemudian disandarkan pada *"ulama"* hingga menjadi Nahdhatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama atau pergerakan ulama. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus bahasa Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1937, h. 278 dan 471.

[2] KH. Abdul Wahab Hasbullah lahir di Tambakberas pada 1888. Kiai Wahab hidup di lingkungan pesantren. Pengalaman organisasinya diawali dari Pesantren Tebuireng, ketika belajar kepada KH. Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab telah dipercaya sebagai lurah pondok/ketua pondok. Kemudian ketika di Mekkah, Kiai Wahab terlibat dalam pendirian Sarekat Islam (SI) cabang Mekkah. Lalu Kiai Wahab bersama KH. Mas Mansur berhasil mendirikan *Taswirul Afkar* artinya "potret pemikiran", dan mendirikan Madrasah Nahdhatul Wathan di Surabaya pada tahun 1916. Kiai Wahab juga berperan dalam berdirinya Nahdhatut Tujjar pada 1918 di Surabaya. Pada tahun 1918 juga Kiai Wahab mendirikan Madrasah yang diberi nama Mubdlifann di Pesantren Tambakberas Jombang. Dan pada tahun 1930-an Kiai Wahab selain aktif di organsasi terutama NU, juga menggeluti dunia bisnis dan pengacara. Kiai Wahab menjadi agen perjalanan haji , agen beras dan gula-serta menjadi pengacara yang handal di Jawa Timur. Kiai Wahab adalah orang yang pertama kali bergelar Rais Aam PBNU. Sebelumnya KH. Hasyim Asy'ari bergelar Rais Akbar. Kiai Wahab adalah tokoh NU yang dikenal akrab dengan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Dia adalah tokoh NU yang memimpin NU keluar dari Masyumi sehingga menjadi partai politik sendiri. Dan Kiai Wahab masih bersaudara dengan KH. Hasyim Asy'ari, sama-sama keturunan Mbah Shihah. Lihat M. Solahudin, *Nahkoda Nahdhiyin*

dari pembentukan komite Hijaz[3] adalah untuk mengirim delegasi menghadiri Muktamar Islam di Mekkah. Setelah komite Hijaz menetapkan delegasi yang akan berangkat, kebutuhan selanjutnya adalah lembaga atau intuisi yang berhak mengirimkan delegasi tersebut. Untuk itu dibentuklah sebuah organisasi baru yang disebut dengan Nahdlatul Ulama.[4] Nama "Nahdlatul Ulama" diusulkan oleh KH. Mas Alwi Abdul Aziz.[5]

Beberapa tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab Hasbullah telah beberapa kali meyampaikan keinginannya untuk mendirikan organisasi yang mewadahi seluruh Kiai atau kalangan pesantren. Namun tampaknya Kiai Hasyim masih ragu-ragu untuk menyetujui usulan dari muridnya ini. Kiai Wahab Hasbullah tidak akan berani melangkah mendahului Kiai Hasyim. Restu dari Kiai Hasyim sangat diperlukan untuk pendirian organisasi. Baru pada 1926, Kiai Hasyim menyetujui pendirian organisasi yang akhirnya dinamakan dengan Nahdlatul Ulama.

(Biografi Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 1926 hingga sekarang), Kediri : Nous Pustaka Utama, 2013, cet. I, h. 38-49.

[3] Komite Hijaz dibentuk untuk menghadiri Kongres Islam Sedunia di Mekkah guna menyapaikan pesan agar pemerintahan Ibnu Saud membiarkan umat Islam di tanah suci menjalankan ajaran agama sesuai dengan madhabnya masing-masing. Komite Hijaz adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan kaum Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) atau sunni di tanah Hijaz atau Arab Saudi. Lihat M. Solahudin, *Nahkoda...*, h.53-149.

[4] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya : PT. Duta Aksara Mulia, 2010, h. 75-92.

[5] Solahudin, *Nahkoda...*, h. 54.

Kiai Hasyim terpilih sebagai Rais Akbar HBNO (sekarang disebut PBNU).

Kiai Hasyim dipercaya sebagai Rais Akbar sejak kelahiran Nahdlatul Ulama pada 1926 hingga beliau wafat pada 1947. Banyak prestasi yang telah diukir Kiai Hasyim selama menjadi orang nomor wahid di organisasi ini. Wibawanya yang besar, kealimannya yang diakui semua orang, dan menjadi guru dari hampir semua para Kiai pendiri pesantren di Jawa menjadikannya figur yang menentukan dalam perjalanan organisasi ini.[6]

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai Kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926 M). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari[7] sebagai Rais Akbar.

---

[6] *Ibid*, h. 23-24

[7] Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim. Ia lahir pada 24 Dzulqa'dah 1287 h/14 Februari 1871 M di desa Gedang,kira-kira dua kilometer arah timur kota Jombang. Hadratusy Syaikh, itulah sebutannya. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari dan Ibunya bernama Nyai Halimah. Kia Hasyim berasal dari keluarga Kiai. Kiai Hasyim belajar kepada orang tuanya hingga berumur 13 tahun. Setelah berusia 15 tahun, Kiai Hasyim muda

Kiai Hasyim menginginkan umat Islam bersatu, tidak terpecah belah hanya karena persolana *khilāfiyah* (perbedaan pendapat). Lebih-lebih bagi bangsa Indonesia yang saat itu masih di bawah kekuasaan penjajah, persatuan merupakan langkah awal yang harus ditempuh untuk mengusir penjajahan di negeri ini. Maka pada 1935 ketika dilaksanakan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kiai Hasyim menulis surat dengan judul "Al-Mawa'izh" (beberapa nasihat) yang dibaca ketika sidang muktamar. Isinya adalah seruan untuk bersatu di antara umat Islam. Kata Kiai Hasyim, jika umat Islam masih saja terpecah-pecah, maka yang beruntung adalah kaum penjajah.[8]

Untuk memahami Nahdlatul Ulama sebagai *jam'iyyah dīniyah* (organisasi keagamaan) secara tepat, belumlah cukup

---

dikirim ayahnya untuk belajar k beberapa pesantren. Pada tahun 1893, Kiai Hasyim berangkat ke tanah suci, selain untuk menunaikan ibadah haji, juga berniat untuk memeperdalam pengetahuan agama Islam. Meskipun Kiai Hasyim adalah pimpinan NU, organisasi biasanya yang digolongkan sebagai "Organisasi Muslim Tradisional", wawasan keilmuannya tidak biasa dianggap sempit. Kia Hasyim memiliki koleksi bacaan yang beraneka ragam. Kiai Hasyim adalah pendiri Pesantren Tebuireng. Pengasuh Pesantren Tebuireng ini juga membuka forum diskusi yang di sebut "Kelas Musyawarah". Dialah Rais Akbar NU pertama sebelum diubah namanya menjadi Rais Aam. Kia Hasyim menjadi guru hampir seluruh Kia besar di Jawa. Dia adalah Kiainya para Kia di Jawa. Sebagai Kiai yang ahli hadis, Kiai Hasyim memiliki otoritas untuk mengajarkan kitab *Shahih al-Bukhari*, kitab hadis paling otoritatif di kalangan Sunni. Nama besar NU dan Pesantren Tebuireng Jombang tidak dapat dilepaskan dari sosok Kiai Hasyim. Lihat Solahudin, *Nahkoda...*, h. 4-19.

[8] *Ibid*, h. 24

dengan melihat dari sudut formal sejak ia lahir. Sebab jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir dalam bentuk *jam'iyyah* (organisasi), ia terlebih dahulu ada dan berwujud *jamā'ah* (*community*) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri.[9]

Konflik-konflik tajam antara kelompok reformis dan Islam tradisional sebagai latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tentu saja harus dilihat, tetapi sebagaimana akan terlihat perkembangan-perkembangan internasionallah yang memberikan alasan langsung bagi berdirinya Nahdlatul Ulama. Lebih dari itu, walaupun dalam persepsi dirinya sendiri tujuan utama Nahdlatul Ulama adalah mempertahankan tradisi keagamaan, dalam beberapa hal ia lebih dapat dilihat sebagai upaya menandingi daripada menolak gagasan-gagasan dan praktik-praktik yang lebih dahulu diperkenalkan kalangan reformis.[10]

Secara garis besar, latar belakang dan faktor berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama dapat dikelompokkan menjadi : 1) agama yang berkenaan dengan usaha untuk membendung politik Kristenisasi; 2) nasionalisme yang bertujuan untuk mencapai

---

[9] Anam, *Pertumbuhan...*, h. 3

[10] Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World : The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Farid Wajidi, "NU (Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru)", Yogyakarta : LkiS, cet I, 1994, h. 18.

kemerdekaan dan 3) pembaruan pemikiran Islam yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi praktek ajaran Islam Indoensia. Berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan respon terhadap kondisi sosial keagamaan di Indonesia pada awal abad ke-19 berkaitan dengan Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, usaha merebut kemerdekaan, pemikiran pembaruan dan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah.[11]

Sebagai organisasi, Nahdlatul Ulama merancang aggaran dasar dan membentuk pengurus. Pada awal berdirinya, yakni pada 1926, kepengurusan Nahdlatul Ulama dibagi kepada dua badan yakni Badan Syuriah (semacam dewan ulama) dan Badan Tanfidziyah (badan pelaksana atau semacam eksekutif). Badan Syuriah Nahdlatul Ulama diketahui oleh KH. Hasyim Asy'ari. sedangkan Abdul Wahab Hasbullah menjadi sekretaris. Dan badan pelaksana diketuai oleh H. Hasan Gipo.[12] Sementara itu, KH.

[11] Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, Yogyakarta : LkiS, 2010, cet. I, h. 24-42.

[12] H. Hasan Gipo lahir pada 1869 di Kampung Sawahan, Ampel, Surabaya. Meskipun Hasan Gipo bukan seorang Kiai, dia adalah seorang saudagar kaya sehingga mampu melaksanakan rukun Islam kelima atau haji. Gipo adalah nama salah satu marga keturunan Arab. Dia adalah KetuaUmum PBNU pertama (dulu disebut Presiden Tanfidziyah HBNO). Hasan Gipo dulu juga aktif dalam kelompok diskusi Taswirul Afkar yang didirikan oleh Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur. Dari sisnilah Kiai Wahab menegtahui kemampuan dari Hasan Gipo. Oleh karena itu, dia terpilih sebagai pemimpin Tanfidziyah (Ketua Umum PBNU). H. Hasan Gipo terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU pertama, kedua dan ketiga. H. Hasan Gipo salah satu orang yang ditugaskan menggalang dana untuk membiayai

Ridwan Abdullah diberi amanat untuk menentukan lambang organisasi hingga akhirnya ia mengajukan lambang bola dunia dilingkari seutas tampar dan sembilan bintang.[13]

Arti lambang Nahdlatul Ulama itu adalah bola dunia mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah; ikatan tali menunjukkan bahwa kita harus memperkuat tali persaudaraan atau *ukhuwah islāmiyyah*; 99 untaian tali menunjukkan *asma'ul husna*; bintang besar menandakan Nabi Muhammad; dua bintang di kiri dan di kanan menandakan empat sahabat yang menjadi *khulafā' al-rāsyidīn* yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali; empat bintang di bawah menandakan empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali; dan sembilan bintang ini dapat juga menandakan Walisongo, yakni sembilan wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Adapun bentuk tulisan Arab "Nahdhatul Ulama" murni atas kreasi Kiai Ridlwan.[14]

Aktivitas Nahdlatul Ulama selanjutnya dapat ditelusuri kepada Muktamar pertama pada 21-23 September 1926 di Surabaya. Hasil Muktamar ini adalah ketetapan bahwa Nahdlatul Ulama akan menjadi pembela paham Aswaja (*Ahlu al-sunah wa al-jamā'ah*). Tahun pertama pertumbuhan Nahdlatul Ulama

---

keberangkatan Kiai Asnawi ke tanah suci guna menghadiri Kongres Islam Sedunia di Mekkah. H. Hasan Gipo menghadap Sang Pencipta pada 1934. Lihat M. Solahudin, *Nahkoda...,* h. 146-155

[13]Anam, *Pertumbuhan...,* h. 92

[14] M. Solahudin, *Nahkoda...,* h. 54

merupakan masa pemantapan orientasi organisasi dan perintisan sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di bidang agama, pendidikan dan sosial. Perkembangan Nahdlatul Ulama selanjutnya dapat dilihat pada Muktamar Nahdlatul Ulama kedua yang dilaksanakan pada 9-11 Oktober 1927 di Surabaya. Pada Muktamar ini Nahdlatul Ulama meminta kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk memasukkan kurikulum pendidikan agama ke dalam pendidikan sekolah.[15]

Muktamar Nahdlatul Ulama ketiga diselenggarakan di Hotel Muslimin Jalan Paneleh Surabaya pada 23-25 Rabiuts Tsani 1347 H/28-30 September 1928 M. Salah satu hasil Muktamar ini adalah diputuskan untuk dibentuk Lajnah Nasihin sebagai komisi yang betanggung jawab atas perluasan dan pengembangan Nahdlatul Ulama ke berbagai daerah baru. Dalam Muktamar ketiga ini juga diputuskan untuk meminta pengakuan secara hukum kepada pemerintahan Hindia Belanda. Surat permohonan diajukan pada 5 September 1929 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Jakarta. Permohonan dikabulkan pada 6 Februari 1930. Maka sejak saat itu, Nahdlatul Ulama diakui sebagai organisasi berbadan hukum yang kemudian ditulis dalam Besluit Rechtspersoon No IX.[16]

---

[15] Anam, *Pertumbuhan...,* h. 92
[16] *Ibid*, h. 153-154

Perkembangan Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada Muktamar keempat yang dilaksanakan di Semarang. Pada tahun ini, telah terbentuk 63 cabang di wilayah Jawa dan Madura. Pada tahun 1930, diadakan Muktamar kelima di Pekalongan. Cabang baru Nahdlatul Ulama pertama di luar Jawa diresmikan yakni cabang Banjar Martapura di Kalimantan. Usaha perintisan, perluasan dan pengembangan Nahdlatul Ulama terus digalakkan melalui Lajnah Nasihin.[17]

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti Mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari[18] dan Imam Abu Mansur al-

[17] Lajnah Nasihin yakni semacam seksi propaganda untuk meneyebarkan NU ke berbagai daerah. Lajnah Nasihin diusulkan oleh komisi lima yang dipimpin oleh Kiai Sholeh Banyuwang dengan anggotanya adalah Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari, KH. Ridlwan, KH. Asnawi Kudus dan KH. Muharram Kediri. Lajnah Nasihin terdiri dari sembilan Kiai yaitu Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri, KH. Wahab Hasbullah, Kiai. R. Asnawi Kudus, KH. Ma'shum Lasem, KH. Mas Alwi Surabaya, KH. Musta'in, KH. Abdul Halim dan KH. Abdullah Ubaid. Tugas mereka adalah mengenalkan NU ke berbagai daerah hingga akhirnya didirikan cabang NU di daerah tersebut. Lihat Solahudin, *Nahkoda...*, h. 154

[18] Nama lengkap Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yaitu Abul Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Dia dalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 H di Basrah. Dia bermukim di Bagdad. Tahun wafatnya menjadi perdebatan antara ulama. Menurut Ibn Faurak, Abu Ya'qub Al-Qarrab dan Ibn Hazm, beliau wafat di Basrah pada tahun 324 H. Beliau wafat dalam usia 64 tahun. Menurut Ulama yang lain, belau wafat pada tahun 330 H. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh (Syekh) madzhab *Ahlissunnah Wal Jamaah*, Imam bagi ahli kalam (teolog), pembela sunnah Rasulullah SAW, dan penjaga

Maturidi[19], dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti Mazhab Imam al-Junaid al-Bagdadi Abu Hamid al-Ghazali.

Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*[20] untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya

---

aqidah segenap muslimin dari gangguan ahli bid'ah. Dia adalah tokoh *Ahlissunnah Wal Jamaah* sesudah Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan aqidah keduanya adalah sama. Lihat M. Danial Royyan, *Membedah Intisari Ahlissunnah Wal Jamaah*, Yogyakarta : Menara Kudus Jogjakarta, 2011, cet I, h. 16-17.

[19] Nama lengkap Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi. Disebut Al-Maturidi karena lahir di Maturid, salah satu desa di Smarkand. Beliau adalah Imam agung pembela agama, yang meletakkan dasar-dasar aqidah *Ahlissunnah Wal Jamaah,* dan melawan bid'ah kaum Mu'tazilah serta sekte-sekte lain dalam banyak munadharah (diskusi). Dan Dia lah yang mengalahkan para pelaku bid'ah dalam berbagai diskusi tentang kalam yang marak pada saat itu. Lihat Royyan, *Membedah...,* h. 17-18

[20] *Ahlusunnah wal Jama'ah* berasal dari kata *"sunnah"* yang berarti jalan dan kata *"jamaah"* yang berarti golongan orang banyak. Adapun yang dimaksud dengan "*sunnah"* adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud *"jamaah"* adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya. Maka ta'rif *Ahlusunnah wal Jama'ah* adalah golongan mukminin yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya. Lihat Royyan, *Membedah...,* h. 13

rahmat bagi semesta. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :[21]

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlu al-sunah wa al-jamā'ah*
b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara
c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*)
d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata
e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khairu ummah*.

[21] Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, yang dilaksanakan di Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 2015 M/19 Syawal 1436 H.

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari ; Pengurus Besar[22], Pengurus Wilayah[23], Pengurus Cabang[24]/Pengurus Cabang Istimewa[25], Pengurus Majelis Wakil Cabang[26], Pengurus Ranting[27] dan Pengurus Anak Ranting[28]. Sedangkan kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar[29], Syuriyah[30] dan Tanfidziyah[31].

Nahdlatul Ulama mempunyai 18 lembaga dengan membidangi permasalahan yang berbeda, diantaranya : Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)[32], Lembaga Pendidikan Ma'arif

[22] Pengurus Besar untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara

[23] Pengurus Wilayah untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya

[24] Pengurus Cabang untuk tngkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya

[25] Pengurus Cabang Istimewa untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan

[26] Pengurus Majelis Wakil Cabang untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya

[27] Pengurus Ranting untuk tingkat kelurahan atau desa

[28] Pengurus Anak Ranting kelompok dan atau suatu komunitas

[29] Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Pengurus Nahdhatul Ulama menurut tingkatannay baik diminta ataupun tidak.

[30] Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan oraganisasi sesuai tingkatannya

[31] Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya

[32] Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah

Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)[33], Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU)[34], Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)[35], Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU)[36], Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)[37], Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU)[38], Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU)[39], Lembaga Seni Budaya Muslimin

[33] Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal

[34] Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

[35] Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.

[36] Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian yang berwawasan lingkungan.

[37] Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan

[38] Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia

[39] Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum

Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU)[40], Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)[41], Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU)[42], Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBMNU)[43], Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU)[44], Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)[45], Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)[46], Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU)[47], Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama

[40] Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya

[41] Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya

[42] Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama

[43] Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

[44] Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid

[45] Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan

[46] Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan IImu Falak

[47] Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah

(LPTNU)[48], Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdlatul Ulama (LPBI NU)[49].

Selain itu Nahdhatul Ulama juga mempunyai 2 jenis badan otonom. *Pertama*, badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, diantaranya : Muslimat NU[50], Fatayat NU[51], Gerakan Pemuda Ansor NU (GP Ansor NU)[52], Pergerakan Mahasiawa Islam Indonesia (PMII)[53], Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI NU)[54], Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)[55], Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)[56]. *Kedua*, badan otonom berbasis profesi dan kekhususan

[48] Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama

[49] Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam poencegahan dan penanggulangan bencana, eksplorasi kelautan dan perubahan iklim

[50] Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama

[51] Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun

[52] Gerakan Pemuda Ansor NU (GP Ansor NU) untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun

[53] Pergerakan Mahasiawa Islam Indonesia (PMII) untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun

[54] Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI NU) untuk mahasiswi Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun

[55] Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) untuk pelajar dan santri lakilaki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun

[56] Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun

lainnya, diantaranya : *Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah* (JATMAN)[57], *Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh* (JQH)[58], Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)[59], Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)[60], Pagar Nusa[61], Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)[62], Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama[63], Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (ISHARINU)[64].

Keyakinan yang mendalam terhadap pelbagai, gagasan, konsep disegala hal, serta metode-metode yang diusung Nahdlatul

[57] Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar

[58] Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh (JQH) untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah

[59] Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual

[60] Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenagakerja

[61] Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.

[62] Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz

[63] Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.

[64] Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (ISHARINU) untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat

Ulama diyakini sebagai kunci utama Nahdlatul Ulama untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini.[65]

B. Sejarah Berdirinya Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Dalam memutuskan sebuah hukum, Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum yang disebut *bahtsul masail* yang diikordinasi oleh lembaga *Syuriyah*. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *masail fiqhiyah* (msalah-masalah fiqhiyah) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf (tarekat).[66] Dalam butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa tugas *bahtsul masail* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum.Hal ini menuntut *bahtsul masail* untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengkomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.[67]

Secara historis, forum *bahtsul masail* sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi

---

[65] Slamet Efendi Yusuf, *Mengukuhkan Tradisi Memodemisasi Organisasi*, (t.t : tp., t.th.), h.19

[66] Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdhatul Ulama ; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012, cet I, h. 73.

[67] Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang : Walisongo Press, 2009, cet. I, h. 39

dikalangan Kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil *bahtsul masail* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antara para ulama. Latar belakang munculnya *bahtsul masail* yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amali*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahtsul masail.*[68]

Bahtsul masail pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Meskipun kegiatan *bahtsul masail* sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, instuisi Lajnah *bahtsul masail* baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (*bahtsul masail)* merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah bahtsul masail dīniyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya *Lajnah bahtsul masail diniyah* dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama untuk melakukan *istinbath ijmā'i* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut

[68] Anshor, *Baht Al Masail...*, h. 74

akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah *Lajnah bahtsul masail* berdasarkan keputusan PBNU nomor : 30/A/I/05/5/1990. *Lajnah bahtsul masail* sebagai sebuah intuisi akhirnya dirubah dengan nama Lembaga *bahtsul masail* yang kemudian disingkat LBM.[69]

Dari sudut pandang hirarki yuridis-praktis, dalam arti struktur jenjang pengambilan keputusan, *bahtsul masail* yang diadakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi dan memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga Nahdlatul Ulama dalam memutuskan masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam *bahtsul masail* di tingkat wilayah, cabang, atau yang diadakan di pesantren.[70] Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh lembaga *bahtsul masail* sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat mazhab, terutama Syafi'i. Dalam penetapan hukum, ulama tradisional selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan *harfiyah* (secara tekstual) hukum-hukum fikih yang telah ditetapkan ulama ulama besar pada masa lalu.[71] Secara definitif Nahdlatul Ulama memberikan arti *istinbath* hukum dengan *qawāid al-fiqhiyah* dan *qawāid al-ushūliyah*.[72] Secara Metode yang digunakan dalam kerja *bahtsul masail* ada tiga

[69] *Ibid*, h. 75
[70] *Ibid*, h. 78
[71] *Ibid*, h. 80
[72] Yahya, *Dinamika...*, h. 47-48

macam.Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu ; metode *qauli*[73], metode *ilhaqi*[74] dan metode *manhaji*[75].

C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Ulama

1. Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Nahdlatul Ulama

Penentuan awal bulan Kamriah khususnya awal bulan Ramadlan, awal Syawal dan awal Zulhijah, menurut Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas pokok yaitu asas *ta'abbudi* (تعبدي) atau asas kepatuhan,yakni patuh memberlakukan seluruh *nash* yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tentang rukyatulhilal. Kemudian untuk kesempurnaanya, Nahdlatul Ulama menggunakan asas

---

[73] Metode *qawli* adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *bahth al-masail* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu. Lihat Anshor, *Bahth Al-Masail...,* h. 84

[74] Metode *Ilhaqi* ; apabila metode *qawli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, makam yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan ilhaq al-masail bi nazairiha yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Lihat Anshor, *Bahth Al-Masail...,* h.86-87

[75] Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *bahth al-masail* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Sebagaimana metode *qawli* dan *ilhaqi*, sebenarnya metode *manhaji* ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Lihat Anshor, *Bahth Al-Masail...,* h. 90

ta'aqquli (تعقلي) atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, dan bukan untuk mengganti rukyat.[76]

Dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Ulama melalui Lembaga *Bahtsul Masail* mengeluarkan keputusan bahwa penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah atas dasar rukyat atau istikmal, sebagaimana tersurat dalam Keputusan Munas Alim Ulama, 13-16 Rabiul Awal 1404 H/18-21 Desember 1983 M di Situbondo, Jawa Timur.[77]

> "Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadlan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Ulama Salaf bahwa tsubut awal Syawal dan Ramadlan itu hanya *bi rukyah au itmam al 'adad tsalātsīna yauman*. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadha dan Syawal hanya boleh bagi ahli hisab itu sendiri dan orang yang memercayainya"

---

[76] A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2011, h. 1.

[77] Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, h. 10.

Pengertian rukyatulhilal yang dimaksud adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan bulan sabit sesaat setelah matahari terbenam di hari telah terjadinya ijtimak[78] (konjungsi). Penampakan bulan sabit di awal bulan harus terlihat oleh mata, baik mata telanjang maupun dengan alat dan tidaklah cukup dalam angan-angan, pemikiran, perkiraan dan keyakinan belaka. Penampakan bulan sabit (ظهور الهلال) menjadi tanda datangnya bulan baru.[79]

Nahdlatul Ulama walaupun berpedoman pada rukyat dalam penetapan awal bulan Kamariah, namun tetap memakai hisab. Hisab di Nahdlatul Ulama tidak untuk menentukan awal bulan Kamariah, akan tetapi hisab di Nahdlatul Ulama

[78] *Ijtima'* biasanya pula disebut Iqtiran merupakan pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yag berjalan secara aktif. Pengertian *ijtima'* jika dikaitkan dengan bulan baru Qamariyah adalah suatu peristiwa ssat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yag sama, bila dilihat dari arah Timur ataupun arah *Barat*. Mengetahui saat terjadinya *ijtima'* sangat penting dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Semua sepakat bahwa peristiwa *ijtima'* merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan Qamariyah yang sedang berlangsung dan bulan Qamariyah berikutnya. Oleh karena itu, para ahli astronomi umumnya meneybut *ijtima'* atau konjungsi (conjunction) sebagai awal perhitungan bulan baru. Dalam ilmu falak dikemukakan bahwa *ijtima'* antara bulan dan matahari merupakan dua bulan Qamariyah. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet. I, h. 72-73

[79] Masroeri, *Penentuan...*, h. 4

digunakan sebagai alat bantu untuk pelaksanaan rukyatulhilal.[80]

Fungsi rukyatulhilal adalah sebagai sarana penentuan awal bulan Kamariah dan sebagai sarana verifikasi atas metode-metode (jenis-jenis) hisab yang digunakan. Sedangkan kedudukan rukyatulhilal sendiri adalah sebagai penentu awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadlan dan Syawal. Kemudian para ulama menambahkan bulan Zulhijah, mengingat didalamnya terdapat kegiatan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, yakni ibadah kurban, haji, dan puasa sunah.[81]

Hisab sudah digeluti sejak berdirinya Nahdlatul Ulama, namun posisinya sekedar prediktif dan kesahihannya itu harus diuji melalui rukyat karena rukyat sifatnya *qath'i*. Hisab juga dimanfaatkan untuk meningkatkan lebih jauh tentang tingkat akurasi rukyat. Karena itu, perlu diketahui kita semuanya bahwa Nahdlatul Ulama itu sebenarnya dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah menggunakan metode rukyat

[80] Zainul Arifin, S.H.I, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Penerbit Lukita, 2012, cet. I, h. 80

[81] *Ibid*, h. 100

yang didukung dengan ilmu hisab yang mempunyai tingkatan *tahqiqi*/*tadqiqi*/*'ashri*.[82]

Lebih dari 20 manhaj (metode) hisab berkembang di Indonesia. Diantaranya manhaj (metode) hisab karya warga Nahdlatul Ulama yang mempunyai nilai *tahqiqi/tadqiqi/'ashri*, seperti :[83]

a. *al-Khulashatul Wafiyah*, yang telah dilengkapi dengan logaritma, karya KH. Zubair Umar
b. *ad-Durūsul Falakiyah*, karya KH. Ma'shum Ali
c. *Badīatul Mitsal*, karya KH. Ma'shum Ali
d. *Irsyadul Murīd*, karya KH. Ghozali Muhammad
e. *Nurul Anwar*, karya KH. Noor Ahmad SS
f. al-Mawāqīt, karya DR. Eng. H. Hafid, dan
g. Hisab Rukyat Dalam Teori dan Praktek, karya Drs. H. Muhyiddin

Dalam Nahdlatul Ulama, semua kitab dipakai dalam hisab yakni hisab kontemporer dan *haqiqi bi al-tahqiq*, hisab *taqribi* sudah tidak dipakai lagi karena itu sudah terlihat jauh,

[82] Hasil wawancara langsung dengan Drs. KH. Ghozalie Masroeri Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) di kantor LFNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Rabo, 8 Februari 2017, pukul 11.06 WIB

[83] Masroeri, *Penentuan...*, h.18

hanya sekedar dikaji tapi tidak dipakai dalam penetapan awal bulan. Seperti halnya antara hisab kontemporer yang digagas oleh Dr. Ing. Hafid dan hisab *haqiqi bi tahqiq* dalam kitab kulashoh al-wafiyah yang bisa dipadukan.[84]

Hisab Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas yaitu metode hisab penyerasian secara *jamā'i* atas metode-metode hisab yang *tahqiqi* dan *tadqiqi/'ashri* dengan pendekatan *imkān al-rukyah*. Penyerasian dilaksanakan dengan melibatkan para ahli rukyat, ahli hisab, dan ahli astronomi internal Nahdlatul Ulama. Kriteria *imkān al-rukyah* secara empirik mempunyai indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, jarak antara matahari dan bulan 3 derajat. Apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mangenai standar ukuran kriteria *imkān al-rukyah*, bagi Nahdlatul Ulama tidaklah menjadi masalah, karena yang menjadi dasar bukan kriteria *imkān al-rukyah*, tetapi hasil rukyat atau *dzuhuru al-hilāl*.

[84] Hasil wawancara langsung dengan KH. Slamet Hambali M.S.I Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), di kantor Fakultas Syariah dan Hukum Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, pada hari Kamis, 9 Maret 2017, pukul 17.06 WIB

Hitungan hisab awal bulan yang merupakan hasil dari metode hisab penyerasian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tersebut, diterbitkan dalam bentuk almanak. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu rukyat. Sebaliknya rukyat sebagai instrumen koreksi terhadap hitungan hisab yang telah dibuat.

Rukyat yang dianut oleh Nahdlatul Ulama didasarkan atas hasil dari penyelenggaraan *ru'yah al-hilāl bi al-fi'li* di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum (*wilāyah al-hukmi*)[85], yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia.[86] Hal ini diperkuat dengan hasil Keputusan *Bahtsul Masail* Muktamar XXX di Pondok Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 November 1999 M/13-19 Syakban 1420 H, yang menyebutkan :

> "Umat Islam Indonesia maupun pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyatulhilal

[85] *Wilayatul hukmi* berarti keberlakuan suatu hukum terhadap satu wilayah hukum/administratif, misalnya dalam satu negara hukum. Lihat Muh. Hadi Bashori, *Penanggaan Islam : Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013, h. 95

[86] *Ibid*, h. 19-20

internasional karena berbeda mathlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum"

Rukyat diselenggarakan di berbagai lokasi rukyat yang strategis di seluruh Indonesia seperti pantai, laut lepas, bukit/gunung, dan menara. Dewasa ini ada 90 titik lokasi rukyat. Rukyat Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan menggunakan peralatan rukyat dari alat tradisional sampai yang modern seperti NUMO.[87] Rukyat baru dapat diterima apabila memenuhi syarat berikut; pelaku rukyat itu adil dalam persaksiannya, pelaku rukyat mengucapkan kalimat syahadat, dan dalam memberi syahadat, pelaku rukyat harus didampingi oleh dua orang saksi yang adil pula.[88]

Rukyat diselenggarakan pada hari ke-29 (malam ke-30) dari bulan yang sedang berjalan, apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi

---

[87] NUMO sigkatan dari Nahdlatul Ulama Mobile Obsevatory dan Nusantara Mobile Observatory adalah observatorium keliling yang mudah digerakkan kemana saja untuk melakukan observasi. NUMO adalah nama dari al-marshadu al-falaky al-jauliy atau observatorium keliling yang pertama kali di Indonesia hasil dari gagasan, rancangan dan produk Lajnah Falakiyah PBNU. NUMO dilengkapi dengan peralatan dari yang paling tradisional seperti gawang lokasi, rubu', tongkat istiwa' (mizwala), globe; sampai yang paling modern seperti teropong, mounting, theodolite, GPS, komputer, Layar monitor 23 inchi, koneksi internet, sound system, isntalasi listrik, genset, dll. Lihat Masroeri, *Penentuan...*, h. 23

[88] Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman...*, . h. 30

bulan baru atas dasar rukyatulhilal, tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal[89] (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya), sebagaimana tersurat dalam Keputusan Munas Alim Ulama, 23-26 Rabiul Awwal 1408 H/15-18 Nopember 1987 M di Cilacap Jawa Tengah.[90]

> "Penetapan awal Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh Qadli atau Penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat (*itsbatul 'am*) dapat dibenarkan jika berdasarkan rukyatulhilal atau istikmal".

Mengenai proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk

---

[89] *Istikmal* ialah menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 Hari untuk penetapan awal Ramadhan dan meneyempurnakan bilangan hari bulan Ramadhan menjadi 30 hari untuk penetapan awal Syawal bila hilal tidak berhasil dirukyat, baik keadaan cerah maupun mendung. Lihat Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta ; Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2006, h. 31

[90] MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), 2007, cet. III, h. 396.

menentukan awal bulan Ramadlan, Syawal dan Zulhijah melalui 4 tahap :[91]

1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat
2. Menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia
3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama
4. Kemudian setelah ada isbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan isbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan isbat pemerintah jika diterbitkan atas hasil rukyat. Jika isbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain.

Selain itu, laporan rukyat juga harus memenuhi persayaratan-persyaratan astronomis yang disepakati oleh *jumhur ulama* hisab. Lalu laporan hasil pelaksanaan

[91] Miftahul Ulum, "Analisis Kritis Terhadap Pandangan Tokoh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Jawa Timur", Tesis Magister, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011, h.23, t.d.

rukyatulhilal *bi al-fi'li* dari daerah-daerah selanjutnya disimpulkan oleh LFPBNU dan kemudian menjadi pedoman PBNU dalam memutuskan awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijah bagi ummat Nahdliyyin (warga Nahdlatul Ulama) dan ummat lain yang memepercayainya.[92]

Sesudah sidang isbat, kemudian PBNU mengelurakan ikhbar. Ikhbar PBNU berfungsi :[93]

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan rukyat
3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan dengan mengabaikan rukyat

Jadi PBNU tidak mempunyai wewenang dalam mengisbatkan hasil rukyat. Hak isbat ada pada Pemerintah, sedangkan hak ikhbar ada pada PBNU untuk menetapkan hasil rukyat yang dikeluarkan setelah isbat.

2. Dasar Hukum Hisab Rukyat Nahdlatul Ulama

Sehubungan dengan masalah penetapan awal Ramadhan,Syawal dan Zulhijah, seperti sudah ditetapkan

---

[92] Masroeri, *Penentuan...,* h. 24-25

[93] Ahmad Syarif Muthohar, "Penyatuan Alamanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama", Skripsi Sarjana Ilmu Falak, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 68, t.d.

dalam berbagai forum permusyawaratan alim-ulama, Nahdlatul Ulama tetap berpegang pada tuntunan hadits Rasulullah SAW, yakni menggunakan dasar rukyatulhilal. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syariat yang dipandang kuat, lengkap dan akurat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.[94]

Rukyatulhilal (selanjutnya disebut rukyat) sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadlan, awal bulan Syawal dan awal bulan Zulhijah didasarkan atas pemahaman bahwa *nash-nash* tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudi*. Ada *nash* al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat.[95] Dan adapun juga beberapa hadits yang dijadikan dasar oleh Nahdlatul Ulama untuk penentuan awal bulan Kamariah.

a. Dasar Hukum dari al-Quran

1) QS. al-Baqarah ayat 185

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ...[٩٦]

Artinya : ".... (Karena itu), barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinngalnya)

---

[94] Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman...*, h. 20

[95] Masroeri, *Penentuan...*, h. 5

[96] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, h. 28

di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.....”

Sebagian mufassir memahami ayat ini dengan *“barangsiapa diantara kamu melihat hilal di bulan Ramadlan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”.* Al Maraghi dalam tafsirnya memaknai ayat ini dengan *“barangsiapa menyaksikan masuknya bulan Ramadlan dengan melihat hilal sedang ia tidak bepergian, maka wajib berpuasa”*.[97]

2) QS. al-Baqarah ayat 189

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ...[٩٨]

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji;.....,”

Ada dua hal yang dapat dipahami dari ayat ini. Pertama, adanya rukyat. Kedua, fugsi hilal sebagai kalender bagi kegiatan manusia dan ibadah, termasuk ibadah haji. Untuk itu perlu dilakukan rukyat.[99]

---

[97] Masroeri, *Penentuan...,* h. 5
[98] Departemen, *Al-Qur’an...,* h. 29
[99] Masroeri, *Penentuan...,* h. 7

3) QS. Yunus ayat 5

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ...[100]

Artinya : "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu menegtahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)"

Ayat 5 dari surah Yunus ini mengisyaratkan, bahwa pengetahuan tentang bilangan tahun dan hitungan waktu dapat diperoleh setelah dilakukan rukyat/observasi terhadap penampakan *qamar* pada manzilah-manzilahnya selama 28 hari. Jelasnya ayat ini menghendaki adanya rukyat.[101]

b. Dasar Hukum dari Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا (متفق عليه). قَال البُخَارِيُّ : يَعْنِى مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ

[100] Departemen, *Al-Qur'an...,* h. 208
[101] Masroeri, *Penentuan...,* h. 8

Artinya *:* "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi , tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung (hisab) umur bulan. Umur bulan itu sekian-sekian," (HR. Bukhari dan Muslim). "Menurut al-Bukhari "sekian-sekian" ialah "kadang 29 hari dan kadang 30 hari."

Hadis ini sering dipahami secara hitam putih, bahwa rukyat itu berlaku bagi masyarakat yang masih awam, sedang untuk masyarakat yang sudah maju maka tidak perlu rukyat, cukup dengan ilmu pengetahuan. Padahal sesungguhnya dibalik *hadīts* ini terdapat hikmah yang mendalam, yaitu :

1) Sifat *keummian* itu justru menunjukkan secara yakin tentang otentitas *ad-dinul islam* dibangun atas dasar pemikiran
2) Hadis itu mengajarkan bahwa usia bulan Kamariah kadang 29 hari dan kadang 30 hari, berbeda dengan umur bulan Syamsiyah
3) Nabi saw mengajarkan rukyat sebagai kemudahan untuk ummatnya
4) Rukyat mempunyai nilai ibadah jika hasilnya digunakan untuk pelaksanaan ibadah seperti *shiyam*, *'īd*, gerhana, dll.
5) Rukyat, pengamatan dan observasi benda-benda langit seperti letak matahari terbenam, posisi dan

tinggi hilal, dan jarak antara hilal dan matahari dapat menambah kekutatan iman

6) Rukyat itu ilmiah. Rukyat, pengamatan dan observasi benda-benda langit ribuan tahun lamanya dicatat dan dirumuskan, kemudian lahirlah ilmu astronomi dan ilmu hisab.[102]

2) Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Daruquthni

كَانَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلاَلِ شَعْبَانَ مَالاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ يَصُوْمُ لِرُؤْيَتِهِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

Artinya *:* "Adalah Rasulullah saw. berhati-hati terhadap hilal Sya'ban, hal yang tidak dilakukan terhadap bulan lainnya. Lalu beliau melakukan puasa (puasa Ramadhan) karena terlihatnya hilal Ramadhan. Apabila hilal tertutup awan, maka beliau menghitung tigapuluh hari (dari awal Sya'ban) lalu menegerjakan puasa," (HR. Ahmad, Abu Daud dan Duruquthni dan ia mengatakan bahwa isnad hadits ini hasan shahih)

Ada 4 hal yang dapat dipahami dari hadis ini. Pertama, penentuan awal bulan Kamariah didasrkan pada sistem rukyat. Kedua, khusus untuk puasa bulan Ramadhan, maka pelaksanaan rukyat harus dilakukan

[102] Masroeri, *Penentuan...*, h. 9-10

secara serius dan teliti melalui pengamatan hilal Syakban. Ketiga, umur bulan Syakban kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Keempat mengisyaratkan bahwa rukyat juga perlu diadakan pada bulan-bulan selain Syakban, Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah, meskipun kadarnya beda.[103]

3) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

Artinya *:* "Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fitri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tigapuluh".(HR. Bukhari dan Muslim)

Inti hadis ini, bahwa penentuan puasa Ramadlan harus didasarkan sistem rukyat pada tanggal 29 Syakban malam 30. Kalau dapat melihat hilal, esoknya berpuasa; dan apabila tidak dapat melihat hilal, maka umur bulan Syakban harus digenapkan 30 hari baru kemudian esoknya berpuasa atas dasar istikmal.[104]

---

[103] *Ibid*, h. 11
[104] *Ibid*, h. 12

4) Hadis Riwayat Muslim

إِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

Artinya *:* "Bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah (beridul fitri). Bila hilal tertutup awan atasmu, maka berpuasalah kamu tiga puluh hari," (HR.Muslim)

Inti hadis ini, bahwa idul fitri ditetapkan atas dasar sistem rukyat. Apabila dapat melihat hilal Syawal, maka puasanya 29 hari, dan apabila tidak dapat melihatnya, maka idul fitri ditetapkan atas dasar istikmal dan puasanya menjadi 30 hari.[105]

5) Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah)

إِنَّ رَاكِبًا جَاءُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوْا اَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوْا وَإِذَا اَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ

Artinya *:* "Bahwa suatu rombongan kafilah pedagang datang kepada Rasulullah saw. seraya merekamemberikan kesaksian, bahwa mereka kemarin telah melihat hilal, maka

[105] *Ibid*

> Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang untuk berbuka (beridul fitri) dan pagi hari berikutnya supaya mereka pergi ke tempat shalat (untuk bershalat Id)," (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Hadis ini selain sebagai dasar Idul Fitri juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah menentukan Idul Fitri (termasuk Ramadlan) jauh sebelum waktunya.[106]

6) Hadis Riwayat Muslim dan Ummi Salamah

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

> Artinya *:* "Apabila kamu melihat hilal awal Dzulhijjah, dan salah seorang diantara kamu ada yang bermaksud untuk menyembelih qurban, maka tahanlah (untuk tidak memotong) bulu dan kuku-kukunya," (HR Muslim dan Ummi Salamah)

Inti hadis ini, bahwa penentuan awal bulan Zulhijah didasarkan pada sistem rukyat dan

[106] *Ibid*, h. 13

kemudian dijadikan dasar Idul Adha atau Idul Kurban.[107]

7) Hadis Riwayat Muslim

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْالَهُ ثلاثين

Artinya *:* "Berpuasalah kamu karena terlihat hilal dan berbukalah kamu (beridul fithri) karena terlihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu maka kadarkanlah padanya tiga puluh," (HR. Muslim)

Bahwa yang dimaksud dengan *faqdurūlahu* dalam hadis tersebut diatas harus dipahami dengan makna "sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".[108]

D. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha

Makna *ulil amri* menurut Nahdlatul Ulama adalah umara,berasal dari kata *"amrun", "amara"* yang berarti pemerintah. Bagi Nahdlatul Ulama yang namanya *ulil amri* adalah pemerintah. Hal ini dikaitkan pada hasil Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Surabaya. Pada saat itu, Ir. Soekarno

[107] *Ibid*, h. 14
[108] *Ibid*, h. 16

(Presiden Republik Indonesia yang pertama) dianggap sebagai *waliyu al- amri al-dharūri bi al-syaukah.* Sebuah keputusan yang luar biasa karena pada saat itu telah menganggap Ir Soekarno (Presiden Republik Indonesia yang pertama) sebagai *waliyu al-amri bi al-syaukah* (Peguasa Pemerintahan secara dharurat sebab kekuasannya).

Nahdlatul Ulama dalam pemaknaan *ulil amri* ini berdasarkan surat firman Allah yang artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' : 59)

Serta berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan :

> "Ada dua golongan diantara umat manusia yang apabila keduanya baik maka akan baiklah seluruh manusia, dan apabila kedua golongan itu rusak maka rusaklah seluruh manusia, yaitu ulama dan umara." (HR. Abu Nu'aim)

Signifikansi kepemimpinan dalam suatu pemerintahan terletak pada pemimpinnya, bukan pada bentuk negaranya.

Pandangan ini dipergunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam melihat kepemimpinan negara. Pada Muktamar yang ke-20 di Surabaya, pada tanggal 10-15 Muharram 1374 H/ 8-13 September 1954 M. Muktamar Nahdlatul Ulama merumuskan :[109]

a. Presiden sebagai Kepala Negara serta alat-alat negara sebagai dimaksud dalam UUDS pasal 44, yakni kabinet, parlemen, dan sebagainya adalah *waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah*
b. *waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah* wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat Islam

Munas Alim Ulama 1954 mengenai *waliyyul amri* pada intinya merupakan penyerahan sebagian kedaulatan atau pelimpahan wewenang (*tauliyah*) kepada pemerintah Indonesia mengenai dua hal, yaitu :[110]

1. Mengenai wali hakim bagi calon mempelai pengantin yang tidak mempunyai orang tua atau wali nasab. Wali hakim ini juga sekaligus mengakomodir model adat matrilineal Minangkabau yang mengambil nasab dari pihak ibu. Bahwa *waliyu al-amri* (presiden) dan perangkatnya ke bawah sah

---

[109] Ali Masykur Musa, *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, h. 125-126.

[110] A. Khoirul Anam, "Waliyul Amri 1954 : Penyerahan Kedaulatan Isbat Ramadlan kepada Pemerintah", http://www.nu.or.id/post/read/78259/waliyul-amri-1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah, diakses 27 April 2017 pukul 14.58 WIB.

secara agama untuk menunjuk wali hakim dalam pernikahan yang merupakan sebuah akad suci agama Islam.

2. Soal penetapan awal bulan dalam sistem penanggalan berdasarkan Bulan (*Kamariah*), terutama di tiga bulan penting dalam Ibadah umat Islam, yakni Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Para ulama menyerahkan kedaulatan penetapan awal bulan kepada pemerintah Indonesia yang sah dan NU hanya mempunyai hak ikhbar atau pengumuman hasil sidang itsbat kepada umat Islam.

Dasarnya adalah keterangan dalam kitab *Syarh al-Ihya`* dan *Kifāyatul Akhyār*. Dalam kitab itu dijelaskan pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa keberadaan syarat-syarat yang layak ada bagi seorang pemimpin secara lengkap adalah sulit pada masa kita sekarang karena tidak adanya mujtahid mustaqil (mandiri). Dengan demikian, menurut al-Ghazali, dibolehkan melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia-siakan. Selain itu, pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam al-Rafi'i dan mengatakan bahwa itulah yang paling benar.[111]

[111] Paper Busyro, "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama Tentang Kedudukan Presiden RI sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah", ttp, tt

Dari sisi hasil Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Surabaya sudah jelas bahwa presiden itu dianggap *ulil amri*. Berarti nama pemerintah selanjutnya bagi Nahdlatul Ulama adalah *ulil amri*. *Ulil amri* sama dengan pemimpin negara. Perlu diingat bahwa Nahdlatul Ulama menganut *Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah.* Pada tahun 1945 pendiri Nahdlatul Ulama yakni KH. Hasyim Asy'ari sepakat dengan pendiri negara Indonesia beserta tokoh-tokoh Indonesia yang lain sepakat bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berdasarkan pancasila. Hal ini sampai sekarang tidak bisa di otak-atik. Jadi jurusan formalisasi syariat adalah Nahdlatul Ulama. Nilai agama Islam ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang.[112]

Ketika merdeka pertama kali, Ulama-ulama Nahdlatul Ulama langsung sigap membahas posisi presiden pada saat itu, kaitannya dengan pengamalan agaman nanti. Lalu ulama pada saat itu mengambil keputusan bahwa Presiden kepala negara adalah *waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah.* Yakni *ulil amri* yang *dharurat*, tidak dalam pemerintahan Islam namun tetap mempunyai kekuatan hukum. Sejak itu, maka persoalan-persoalan keagamaan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum

[112] Hasil wawancara langsung dengan H. Sarmidi Husna Sekretaris Lembaga Bahth al-Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) di kantor LBM PBNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Selasa, 7 Februari 2017, pukul 21.55 WIB.

secara *syar'i* dibebankan kepadanya. Misalnya dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Namun, karena presiden adalah kepala negara yang tugasnya banyak, maka pelaksanaanya didelegasikan kepada Menteri Agama.

Waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah itu selama ini apa yang dipegang oleh para Ulama Nahdliyin, *imāmah*nya pake al-Mawardi, dalam kitab Ahkam Sulthoniyah, dan di dalam al-Mawardi, seorang imam itu harus mendekati seorang mujtahid, dia harus benar-benar tahu tentang agama Islam, sedangkan untuk saat ini sudah tidak ada, oleh karena itu bersifat *dharuri*. Tapi yang jelas yang namanya imam, dalam kitab Ahkam Sulthoniyah, siyasah yang banyak beredar di pondok pesantren, syaratnya sangat berat sekali seorang imam itu, maka dari itu ida disebut *dharūri* karena tidak memenuhi syarat dalam *imāmah* itu.

Waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah tidak mengacu pada sistem, bukan mengacu kepada kesatuan negara Republik Indonesia, tapi mengacu pada personal siapa seorang imam, adapun sebuah sistem adalah sebuah teknis yang bisa dikombinasi, yang jelas seorang imam itu harus disiplin berbagai ilmu, seperti ilmu tafsir, fikih, dsb, sehingga mendekati seorang mujtahid disitu.[113]

[113] Wawancara kepada KH. Ubaidullah Shodaqoh Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Ponpes Al

Presiden cukup diberi gelar "*waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah",* bukan khalifah. Indonesia dulu adalah negara yang umumnya yang bersifat sempit, hanya berbentuk kerajaan, jika ada wali hakim adalah seorang Raja dari kerajaan tersebut, hal ini tidak seluas seperti sekarang. Setelah Indonesia menjadi negara Republik, tidak ada lagi istilah Raja, karean itulah akhirnya ada pengangkatan presiden.

Menurut Nahdlatul Ulama, *ulil amri* adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam bidang keagamaan yang telah diserahkan oleh pemerintah secara hukum Islam. *Waliyu al-amri* pada zaman dulu yang mempunyai kewenangan adalah Rasulullah. Sesudah Rasulullah adalah sahabat, dst. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz karena beliau adalah ulama dan *waliyu al- amri*, kemudian pada zaman sekarang tidak semua Kiai bisa menjadi pejabat, dan tidak semua pejabat adalah Kiai (orang yang mengerti agama), karena itulah kemudian para ulama di Nahdlatul Ulama mengadakan pertemuan musyawarah ulama.

Ulil amri dalam konteks fiqih siyasah adalah presiden sebagai kepala negara. Hanya saja realisasinya untuk bidang agama didelegasikan kepada Kementerian Agama. Jadi Menteri Agama adalah *ulil amri*. Kementerian Agama juga tidak mempunyai kewenangan jika presiden tidak mendelegasikan. Misalnya KUA

Itqon Jalan KH. Abdurrosyid, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, pada hari Selasa, 23 Mei 2017, pukul 08.37 WIB.

(Kantor Urusan Agama) tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dalam masalah ini yang berwenang adalah pusat, yakni presiden yang didelegasikan kepada Kementerian Agama.

Semua yang bertalian dengan keagamaan dapat dijalankan atau diatasi oleh *"waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah"*. Predikat *"waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah"* ini adalah usaha yang dilakukan Nahdlatul Ulama yang disampaikan pada Musyawarah Alim Ulama (Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-20) pada tanggal 10-15 September 1954 M di Surabaya.

Rasulullah adalah utusan sekaligus kepala negara, begitu juga dengan khalifah dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sampai Umar bin Abdul Aziz. Jadi masa lalu yang namanya pemimpin negara adalah itu adalah pemimpin agama, sedangkan hal seperti itu untuk sekarang susah dijumpai. Maka dari itu, harus ada pembagian tugas. Itulah sebabnya, ahli tafsir mengatakan "*wa ulil amri minkum"* itu ada dua pendapat yaitu dalam bidang agama adalah ulama yaitu madzhab empat dan dalam bidang kenegaraan adalah pemerintah. Tetapi ini ada kriterianya, tidak semua orang-orang dan lembaga-lembaga dalam pemerintahan itu disebut *ulil amri*. Yang dimaksud

ulil amri disini adalah bidang keagamaan yang berkaitan dengan negara.[114]

Dari sisi kewajiban dan tanggung jawab, negara adalah tanggung jawab terakhir bagi rakyat. Negara adalah tumpuan terakhir, tapi dia mempunyai *muta'addi*. Ketika negara berbuat sesuatu, maka dampaknya akan banyak. Berbeda dengan individu ketika berbuat sesuatu, dampaknya tidak seberapa.

Penetapan awal bulan Kamariah sifatnya adalah individu. Misalnya berkaitan dengan puasa, dalam puasa ini terkait kapan waktunya untuk sahur dan kapan waktunya untuk berbuka. Maksud dari sifat individu ini berkaitan dengan penanggalan dan waktu-waktu ketetapan (penetapan awal Ramadhan, Hari Raya Idul Ftri dan Hari Raya Idul Adha), sedangkan yang memiliki wewenang untuk menetapkan tersebut adalah pemerintah. Hal ini berbeda dengan konteks yang lain, misalnya membayar zakat atau pajak, ketika seseorang tidak mau membayar zakat atau pajak, maka akan berdampak sosial, sedangkan ketika seseorang tidak mau mengikuti awal puasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dampaknya akan kembali pada seseorang itu sendiri.

[114] Hasil wawancara langsung dengan Drs. KH. Ghozalie Masroeri Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) di kantor LF PBNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Rabo, 8 Februari 2017, pukul 11.06 WIB, *ibid*.

Kebijakan yang diambil seorang pemimpin disemua peringkat kepemimpiannya diorientasikan untuk kebaikan orang atau rakyat yang dipimpinnya.[115] Umat itu akan baik ketika dua kelompok itu baik. Kelompok yang pertama adalah ulama, dan kelompok yang kedua adalah umara. Jika ulama baik maka masyarakat akan baik. Jika umara baik maka masyarakat akan baik. Jika salah satu diantara keduanya tidak baik, alamat masyarakat juga tidak baik. Seperti misal, jika umara Indonesia pada korupsi maka masyarakatnya ikut tidak baik.[116]

Berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nahdlatul Ulama mempunyai makna tersendiri mengenai *ulil amri.* *Ulil amri* adalah yang memiliki urusan atau yang memiliki otoritas atau yang mewakili dalam suatu pekerjaan atau urusan. Dengan demikian, dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, menurut Nahdlatul Ulama *ulil amri*nya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama mewakili Nahdlatul Ulama dalam hal penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Didalam Kementerian Agama terdapat banyak

[115] Musa, *Nasionalisme...*, h. 123

[116] Hasil wawancara langsung dengan H. Sarmidi Husna Sekretaris Lembaga Bahth al-Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) di kantor LBM NU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Selasa, 7 Februari 2017, pukul 21.55 WIB, *ibid*

orang/staf/pengurus yang dianggap mampu menangani dan mengurus dalam hal penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi, yang tersirat dari makna *ulil amri* adalah bahwa *ulil amri* dalam hal penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bukanlah terkhusus tertuju pada satu orang, namun merujuk pada suatu lembaga yang di dalam lembaga tersebut terdapat banyak orang/staf/pengurus yang dianggap mampu menangani penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG *ULIL AMRI* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADLAN, HARI RAYA IDUL FITRI DAN HARI HARI RAYA IDUL ADHA

A. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami hadis Nabi. Ada yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah harus dengan menggunakan pengamatan hilal secara langsung (rukyatulhilal), namun ada juga yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah cukup dengan menggunakan hisab. Kedua ormas yang berbeda ini, mempunyai dasar yang kuat dalam memahami interpretasi tersebut.

Mencari solusi untuk menyatukan hari raya sangat penting mengingat masalah hari raya lebih banyak berdimensi publik daripada dimensi individual. Ibadah ritual dalam setiap hari raya hanya dilaksanakan tidak lebih dari satu jam, yakni menyelenggarakan shalat *'īd*. Dan dimensi sosial dari hari raya ini sangat luas. Kumandang takbir yang disunnahkan untuk

dipublikasikan, kegiatan ekonomi yang mendadak setiap mau hari raya, tradisi mudik yang menjadi kolosal saat menjelang hari raya.

Pemerintah telah berupaya untuk menyatukan perbedaan tersebut dengan mengadakan sidang isbat.[1] Dalam sidang isbat, Ketua THR Departemen Agama (Direktur Urusan Agama Islam) melaporkan hitungan hisab dari berbagai sumber (metode/sistem) hisab dan hasil rukyat diseluruh Indonesia. Selanjutnya laporan Ketua THR ditanggapi oleh peserta (ormas-ormas) sidang. Setelah Menteri Agama menyimpulkan pandangan-pandangan itu dan mendapatkan persetujuan dari peserta sidang, kemudian mengisbatkan kapan akan dimulainya bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Dan Menteri Agama menyatakan keputusan ini mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.[2]

Sidang isbat sangat penting diadakan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadlan, Syawal dan Zulhijah. Dengan sidang isbat yang menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan

---

[1] Sidang isbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin Menteri Agama RI. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet.I, h. 81.

[2] Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, h. 7-8.

rukyat dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia, dapat memberikan kemantapan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Apalagi keputusan yang diambil dalam sidang isbat ini merupakan hasil muasyawarah Menteri Agama dengan anggota Tim Hisab Rukyat, ormas Islam dan para ahli sehingga keberadaannya sangat ditunggu-tunggu masyarakat.[3] Namun, sidang isbat terkadang masih banyak menuai kata tidak sepakat dari beberapa ormas. Ormas yang tidak sepakat dengan keputusan isbat tersebut tidak sepakat karena mereka masih teguh dan kukuh dengan sistem atau metode masing-masing dalam penentuan awal Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha.

Keputusan dalam sidang isbat telah diatur dalam fatwa Majlis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004, yang berbunyi :

a. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara nasional
b. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah

[3] Siti Tatmainul Qulub, *"Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih",* dalam *Ahkam*, 25, 1, edisi April 2015, h. 111

c. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majlis Ulama Indonesia,ormas-ormas Islam dan instasi terkait
d. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyat, walaupun diluar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Fatwa diatas menjelaskan tentang penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, Kementerian Agama mempunyai wewenang dalam menentukan kapan dimulainya Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Dan seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Namun sampai saat ini kebersamaan dalam memulai berpuasa dan berhari raya belum terwujud, karena ada ormas yang masih kukuh terhadap argumen yang mereka yakini.

Secara psikologis, bahwa fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Zulhijah mempunyai makna yang tersimpan yakni merekonstruksi metode penentuan awal bulan Kamariah. Dimana MUI sendiri mengeluarkan fatwa tersebut karena melihat realita yang terjadi di masyarakat seluruh Indonesia hampir setiap tahun terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Kamariah yang

terbagi menjadi dua golongan besar, yakni golongan ahli hisab dan golongan ahli rukyat. Perbedaan yang terjadi tersebut terkadang menimbulkan permusuhan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka MUI membuat metode baru dalam penentuan awal bulan Kamariah yakni metode *imkān al-ru'yah*. Dimana metode tersebut menggabungkan dua metode yang telah ada yaitu metode hisab dan rukyat yang digabungkan menjadi satu.[4]

Adanya perbedaan dalam mengawali puasa Ramdlan dan berhari raya, membuat masyarakat resah. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ormas, yang mana masing-masing ormas memiliki kebijakan dan ketentuan tersendiri dalam menentukan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Mereka tetap berpegang teguh terhadap mazhab mereka masing-masing, sehingga ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan, masing-masing dari mazhab rukyat maupun mazhab hisab tetap menentukan penetapan awal bulan dan mengikhbarkan terutama kepada warganya agar mengikuti ketentuan sesuai mazhab masing-masing yang dianut.

---

[4] Arino Bamo Sado, *"Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadlan, Syawal Dan Zulhijah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher",* dalam Ahkam, 14, 1, edisi Juni 2015, h. 82

Di Indonesia, perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha sudah tidak asing lagi. Perbedaan ini sudah terjadi sejak dulu. Perbedaan cenderung berimbas pada perbedaan pendapat diantara anggota keluarga. Padahal momen merayakan hari raya adalah momen yang membahagiakan bagi keluarga. Momen dimana bisa berkumpul dan bisa ber*silaturrahim* bersama keluarga serta sanak saudara. Bagi pasangan suami isteri yang memiliki latar belakang ormas yang berbeda, menjadi tidak nikmat dan tidak begitu bahagia dalam berhari raya. Alangkah baiknya jika perbedaan ini dapat dipersatukan serta dicarikan solusi bagaimana cara mengatasinya demi kemaslahatan ummat.

1. Perspektif Penerapan *Ulil Amri* menurut Nahdlatul Ulama dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha

Imam an-Nawawi *rahimahullāh* berkata, "Para Ulama mengatakan : yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu Penguasa dan Pemerintah". Sedangkan Abu Hurairah *radhiyallāhu'anhu* berkata, "Mereka (*ulil amri*) adalah para pemimpin atau Pemerintahan".[5] *Ulil amri* adalah seseorang yang menguasai

[5] http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulilamri.html, diakses 29 Januari 2017 pukul 13.10 WIB

suatu masalah. Seseorang yang bisa mempertimbangkan sesuatu yang dilakukan itu maslahat ataukah tidak.[6]

Nahdlatul Ulama memaknai *ulil amri* dengan arti Pemerintah atau penguasa. Dalam hal penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha mempunyai, *ulil amri*nya adalah Pemerintah atau penguasa. Pemerintah yang dimaksud disini adalah Presiden, Presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara *syar'i* yang dibebankan kepadanya. Hanya saja realisasinya itu didelegasikan untuk bidang agama adalah kepada Kementerian Agama.

Penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah sesuatu yang mubah. Namun ketika yang menetapkan adalah Pemerintah dan ketetapan tersebut mengandung maslahat untuk umat, lalu Pemerintah menyeru agar warga mengikuti perintahnya, maka perintah itu menjadi wajib, dan masyarakat wajib untuk menaatinya. Tujuan dari ketaatan masyarakat terhadap *ulil amri* itu sendiri tidak lain agar terciptanya persatuan dalam sebuah perbedaan.

ان لو لي الامر ان يأمر بالمباح لما يرى فيه فى المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته

[6] Wawancara kepada KH. Ubaidullah Shodaqoh Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Ponpes Al Itqon Jalan KH. Abdurrosyid, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, pada hari Selasa, 23 Mei 2017, pukul 08.37 WIB.

Artinya : "Apabila pemerintah (penguasa) memerintahkan hal yang mubah yang didalamnya terdapat maslahah untuk ummat, ketika waliyul amri memerintahkannya, maka wajib ditaati"

Menilik Undang-Undang di Mesir seperti yang dijelaskan diatas, bahwa Undang-Undang tersebut digunakan dalam perkara wasiat wajibat yang berlaku di Mesir. Ketataatan yang tertera dalam kaidah tersebut bukanlah ketaatan *syar'i* yang berasal dari hukum asal, tapi ketaatan itu bermula dari ketaatan kepada *waliyu al-amri* itu sendiri. Bukan berarti perkara mubah menjadi *wujub*, namun *kewujuban* itu karena perintah *waliyu al-amri*.[7] Implementasi dari kaidah tersebut yaitu agar terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. *Ulil amri* (Pemerintah) berhak bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, karena hal tersebut merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika di fahami, kaidah tersebut sama seperti penjelasan mengenai *ulil amri* menurut pandangan Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa Pemerintah itu mempunyai wewenang, untuk mengatur secara tegas. Jadi, ketika Pemerintah memerintahkan hal yang wajib menurut syariat, maka menjadi kuatlah wajib itu. Namun ketika

[7] Wawancara langsung kepada KH. Ubaidullah Shodaqoh Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Ponpes Al Itqon Jalan KH. Abdurrosyid, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, pada hari Selasa, 23 Mei 2017, pukul 08.37 WIB.

Pemerintah memerintahkan kepada yang sunnah maka menjadi wajib. Dan ketika Pemerintah memerintahkan hal-hal yang mubah, tapi itu maslahat, maka masyarakat wajib mengikuti. Contoh pemerintah menyuruh suatu perbuatan yang mubah adalah mengenai ketaatan terhadap ketetapan pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ketetapan Pemerintah ini adalah perkara yang mubah, namun jika Pemerintah yang memerintahkan atau menyuruh, maka menjadi wajib bagi masyarakat karena hal tersebut mengandung maslahat.[8]

Nahdlatul Ulama adalah ormas yang sering sama atau sependapat dengan penetapan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hal ini tidak menampik bahwa Nahdlatul Ulama telah taat terhadap *ulil amri*. Makna *ulil amri* menurut Nahdlatul Ulama adalah Pemerintah (penguasa). Namun Nahdhatul Ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai makna *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, yakni ketaatan terhadap *ulil amri* bersifat relatif.

[8] Hasil wawancara langsung dengan H. Sarmidi Husna Sekretaris Lembaga Bahth al-Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) di kantor LBM PBNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Selasa, 7 Februari 2017, pukul 21.55 WIB.

Nahdlatul Ulama taat terhadap *ulil amri*, jika *ulil amri* dalam menetapkan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha menggunakan rukyatulhilal, sesuai dengan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Namun, Nahdlatul Ulama tidak harus taat kepada *ulil amri*, jika *ulil amri* dalam menetapkan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha lebih mengandalkan hisab dan mengabaikan rukyah, karena hal ini menurut Nahdlatul Ulama telah menyalahi tuntunan hadits Rasulullah SAW. Sepanjang metodologi penetapannya masih sesuai dalil dan kaidah *syara'*, apapun yang diputuskan Pemerintah harus diterima semua masyarakat dan semua ormas tanpa kecuali. Ini menjadi bagian dari siyasah *syar'iyyah* yang penting demi kemaslahatan umat.

Menurut Ibnu Hajar Al Haitami berpendapat *waliyul amri* (Pemerintah) apabila melakukan keputusan isbatnya tidak berdasarkan dalil *rajih* maka *ruddat* (ditolak).[9] Ketika Pemerintah menetapkan dan memutuskan bahwa awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha berdasarkan rukyatulhilal sesuai dengan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulama akan

[9] Hasil wawancara langsung dengan Drs. KH. Ghozalie Masroeri Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) di kantor LFNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Rabo, 8 Februari 2017, pukul 11.06 WIB

mengikuti ketetapan dan keputusan Pemerintah tersebut, dan akan mengikhbarkan pada warga Nahdhiyin untuk mengikuti keputusan Pemerintah tersebut. Namun, jika Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tidak menggunakan metode rukyatulhilal, atau hanya berdasarkan hisab saja, maka warga Nahdhiyin boleh tidak mengikuti ketetapan dan keputusan Pemerintah tersebut,serta warga Nahdhiyin dapat berpuasa dan berhari raya sendiri sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dikelurkan oleh Nahdlatul Ulama.

2. Perspektif Keyakinan Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha

Nahdlatul Ulama dalam memahami hadis-hadis rukyah lebih bersifat normatif-tekstual dengan merujuk pendapat-pendapat imam mazhab.[10] Nahdlatul Ulama berpandangan dalam beragama harus melalui sanad yang jelas atau melalui pendekatan mazhab agar diperoleh kepastian hukum. Kaitannnya dengan persoalan penetapan awal Ramadlan dan Syawal (Hari Raya Idul Fitri), Nahdlatul Ulama mendasarkan

[10] Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, cet. I, h. 243.

pada rukyatulhilal. Karena rukyatulhilal dianggap memiliki sanad yang jelas melalui kitab-kitab yang *mu'tabarah*.[11]

Al-Quran mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadlan dengan melihat hilal. Hal diatas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal mula pemunculan cahaya bulan yang disebut dengan istilah hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam daripada perhitungan seseorang secara teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal dalam bulan Ramadlan dan Syawal.[12]

Pelaksanaan rukyatulhilal di Indonesia diyakini sudah dimulai sejak Islam masuk Kepulauan Nusantara pada abad pertama Hijriah. Hal ini terlihat dari adanya perintah agama untuk melihat hilal sebelum umat Islam melakukan ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Semula pelaksanaan rukyatulhilal dilakukan secara spontan oleh umat Islam pada tiap tanggal 29 Syakban dan 29 Ramadhan yang dipimpin oleh para ulama atau para pemimpin Islam, maka pelaksanaan rukyat, disamping dilakukan secara spontan oleh umat Islam, juga banyak yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat agama di

---

[11] *Ibid*, h. 263.

[12] Hasna Tuddar Putri, *"Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi",* dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012, h. 105-106.

Kesultanan yang bersangkutan. Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan rukyat dikoordinir oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Agama.[13]

Tujuan pelaksanaan rukyat, disamping untuk penentuan awal dan akhir ibadah puasa Ramadhan, juga untuk mengumpulkan data sejauhmana hilal-hilal awal bulan Kamariah dapat dilihat, yang kemudian akan diolah sebagai bahan kebijakan dalam menetapkan hari-hari libur nasional dan hari-hari besar Islam, yang merupakan salah satu tugas Departemen Agama.[14]

Metode rukyat adalah metode penentuan awal bulan , dalam hal ini bulan Kamariah, dengan cara melihat langsung bulan (bulan sabit) pada fase bulan baru ketika atau sehabis matahari terbenam setelah fase bulan mati. Adapun apabila melihat dengan bantuan alat, Konferensi Penanggalan Islam Internasional di Istanbul Turki tahun 1978 mensyaratkan

[13] Taufiq, *Selayang Pandang Hisab Rukyah : Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 25

[14] *Ibid*, h. 26

penggunaan alat harus masih sebanding dengan kemampuan manusia.[15]

Hisab Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas yaitu metode hisab penyerasian secara *jama'i* atas metode-metode hisab yang *tahqiqi* dan *tadqiqi/'ashri* dengan pendekatan *imkān al-ru'yah*. Kriteria *imkān al-ru'yah* secara empirik mempunyai indikator : 1) tinggi hilal minimun 2 derajat, 2) jarak sudut antara Bulan dan Matahari (elongasi) minimum 3 derajat, 3) Umur bulan di hitung saat ijtimak atau bulan baru, atau Bumi, Bulan dan Matahari segaris bujur, jarak ijtimak dengan Matahari terbenam minimal 8 jam. Prinsip *imkān al-ru'yah* di Indonesia yaitu hisab yang menyatakan hilal mungkin bisa dilihat.[16]

Hisab adalah metode yang dilegalkan sebagian ulama, lebih khusus kalangan mazhab Syafi'i. Hasil perhitungan hisab menurut mereka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan, termasuk permulaan bulan Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah. Hisab sebagai pendukung rukyat. Bukan sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal

[15] Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta : LABDA Press, 2010, h. 123

[16] Arifin, Zainul, *Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah),* Yogyakarta : Penerbit Lukita, 2012, h. 81

bulan Ramadlan, Syawal, dan Zulhijah karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh rukyat.[17]

Pada masa Rasulullah saw proses melihat (rukyat) hilal sangat sederhana, cukup dengan menanti matahari terbenam di hari ke 29 lalu mencari bulan sabit. Dengan dua orang yang melihatnya sebagai saksi sudah bisa dipastikan malam itu adalah tanggal satu. Pergantian hari di kalender Hijriah terjadi ketika maghrib. Jika hilal tidak terlihat, maka bilangan bulan akan digenapkan menjadi 30 hari. Berarti besok harinya masih tanggal 30 bulan yang sama. Tanggal 1 akan jatuh besok sorenya lagi. Metode ini sangat sederhana dan sangat cocok dengan keadaan umat Islam pada masa itu yang sebagian besar buta huruf (ummy).[18]

Syariat telah menetapkan rukyat atau istikmal (penyempurnaan hitungan) untuk mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dengan demikian, kewajiban puasa harus dihentikan apabila telah terlihat hilal (rukyatulhilal), bukan karena adanya hilal (*wujudu al-hilal*). Artinya, sekalipun hilal sudah wujud (ada), tetapi jika tidak terukyah maka belum wajib puasa. Rasulullah saw telah

[17] *Ibid*, h. 56
[18] *Ibid*,

memberi petunjuk kepada kita agar melakukan istikmal bila terjadi mendung. Kesaksian rukyat dari orang yang adil, meski hanya seorang haruslah diterima. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw ketika menerima kesaksian Ibnu Umar dan Arabi.[19]

Rukyatulhilal dilakukan pada malam ke-30 (akhir tanggal 29 Syakban/Ramadlan). Jika pada tanggal tersebut hilal tidak nampak atau tidak berhasil dirukyat, maka di istikmalkan yaitu menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadlan menjadi 30 hari untuk penetapan awal bulan Syawal. Selain itu, di Nahdlatul Ulama, penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indoesia, walaupun berbeda matlaknya. Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyatulhilal Iinternasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (*al-balad al-wahid*).[20]

Berbedanya Nahdlatul Ulama dan Pemerintah ini bukanlah tanpa alasan, namun karena Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa ketetapan Pemerintah yang tidak

---

[19] Farid Ruskanda, et al, *Rukyah Dengan Teknologi* : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadlan dan Syawal, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 70

[20] Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama ; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012, cet I, h. 95.

berdasarkan rukyatulhilal dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha itu tidak sesuai dengan tuntutan hadits Rasulullah SAW. Nahdlatul Ulama dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha menggunakan dasar rukyatulhilal atau istikmal. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syariat yang dipandang kuat, lengkap dan akurat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.[21] Selain rukyatulhilal, di Nahdlatul Ulama dalam penetapan awal bulan Kamariah juga menggunkan hisab juga. Namun hisab kedudukannya hanya sebagai pendukung untuk melaksanakan rukyatulhilal, tidak dapat dijadikan alasan utama dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

3. Perspektif Keyakinan Beragama dan Beribadah dalam UUD 1945

Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa, bagi umat Islam, Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah final dan karena itu tidak perlu dipersoalkan dan dikutik-kutik lagi.[22] Meskipun negara Indonesia tidak secara eksklusif dinamakan sebagai negara

[21] Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdhatul Ulama*, Jakarta ; Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, h. 20.

[22] Ali Masykur Musa, *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, h. 86.

Islam, tetapi pelaksanaan ajaran agama Islam dapat berjalan dengan baik.[23] Suatu negara dapat berjalan dengan baik jika terdapat warga negara telah memenuhi hak dan kewajibannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam UUD 1945, diatur dalam pasal 28 E ayat 1, 28 I ayat 1, dan 29 ayat 2.

Pada pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah dan meninggalkannya serta berhak kembali". Selain itu juga terdapat dalam pasal 28 I ayat 1 yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan juga terdapat dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu".

Dari peraturan yang tertera dalam UUD 1945 dipahami bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan negara menjamin

[23] *Ibid*, h. 89

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam persoalan penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah sebuah persoalan yang berkaitan dengan keagamaan dan menyangkut keyakinan seseorang. Jadi, pemerintah tidak bisa masuk dalam ranah keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu karena itu bukan dalam wilayahnya dan tindakan itu telah menyalahi peraturan dalam UUD 1945. Hanya urusan-urusan tertentu saja yang boleh diserahkan kepada pemerintah, bukan semua urusan. Yakni urusan yang boleh diserahkan adalah urusan-urusan kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan kemaslahatan bersama. Seperti halnya, pemerintah hanya boleh menentukan hari libur nasional, bukan ikut campur dalam masalah keagamaan masing-masing individu.

Jadi, ketika Nahdlatul Ulama tidak mengikuti ketentuan pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yaitu tidak taat terhadap hasil sidang isbat, maka Nahdlatul Ulama boleh memutuskan sendiri sesuai dengan argumen yang diyakininya. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah wilayah agama, sehingga pola penetapannya harus dengan pendekatan agama. Pemerintah dalam melaksanakan sidang isbat dan

menetapkan suatu keputusan, maka keputusan tersebut bukanlah menjadi keputusan yang mutlak untuk ditaati. Pemerintah tidak bisa memaksakan sebuah keputusan agar warga mentaati keputusan tersebut. Tugas pemerintah hanya melindungi dan mengatasi suatu perbedaan.

Secara umum, sikap Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah adalah mendukung dan mematuhi kebijakannya selagi tidak fajir (curang), fasik (durhaka), dan menyuruh perbuatan kufur. Nahdlatul Ulama selalu loyal kepada pemerintah selagi pemerintah berjalan sesuai dengan prisip-prinsip kenegaraan dan kritis bila Pemerintah menyimpang. Keduanya dilaksanakan secara proposional.[24]

B. Implikasi Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha

Nahdlatul Ulama dalam masalah *ulil amri* mematok kaidah fiqih *"hukmul hākim ilzāmun wayarfa'u al-khilāf"* yang artinya keputusan Pemerintah atau kebijakan pemerintah itu mengikat dan dapat mengangkat. Dalam masalah ketaatan terhadap *ulil amri*, ada dua kategori yaitu pertama, taat secara mutlak adalah jika taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak. Sedangkan taat tapi ada syaratnya adalah jika taat kepada *ulil amri*. Syaratnya adalah *"la tā'ata li ma'shiyatil khāliq"* yakni

[24] *Ibid,* h. 133

tidak boleh taat untuk maksiat kepada Allah. Ketaatan kepada *ulil amri* adalah sebuah perintah, namun ada syaratnya, syaratnya adalah selama tidak mengajak maksiat kepada Allah, maka sebagai warga Nahdlatul Ulama harus taat.

Keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah (awal Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha) adalah keputusan yang tidak mencantumkan sanksi. Ketika ada organisasi masyarakat (ormas) yang tidak mengikuti keputusan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah (awal Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha), maka tidak ada sanksi yang mengikat, hal ini diserahkan kepada ormas yang berbeda tersebut, karena setiap ormas dalam penetapan awal bulan mempunyai metode dan kriteria yang berbeda-beda. Ketika pemerintah sudah memutuskan hal tersebut, maka akan diterima jika metode dalam penetapan awal bulan sama dengan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama.

Keberadaan kepemimpian merupakan aspirasi agama sekaligus kehendak manusia, masyarakat, dan sejarah. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[25]Pemimpin yang berkeadilan berhubungan erat dengan asas musyawarah dan ketaatan masyarakat yang dipimpinnya.[26]

[25] *Ibid*, h. 123
[26] *Ibid*, h. 129

Dalam khazanah *Sunni*, seorang aggota masyarakat tidak boleh memberontak (bughat) atau melawan Pemerintah selama Pemerintah tidak menyuruh kepada kekufuran (kekafiran) dan kefasikan (berbuat dosa).[27]

Implikasi Nahdlatul Ulama tentang *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Kamariah (awal Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha) adalah taat kepada pemerintah, selama tidak maksiat kepada Allah yaitu tidak menyalahi aturan syariat. Dalam penetapan awal bulan, selama metode yang digunakan Pemerintah sama dengan metode yang digunakan Nahdlatul Ulama, maka organisasi Nahdlatul Ulama akan tetap mendukung. Namun jika metode yang digunakan oleh Pemerintah menyalahi Nahdlatul Ulama, maka Nahdlatul Ulama bisa menolak.

Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan rukyatulhilal atau istikmal, maka warga Nahdlatul Ulama wajib mengikuti dan menaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga Nahdlatul Ulama tidak wajib mengikuti dan menaatinya, selanjutnya mengawali puasa Ramadlan, melaksanakan Idul Fitri dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.[28]

---

[27] *Ibid*, h. 130

[28] MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul*

Bahwa dasar rukyatulhilal atau istikmal dalam penetapan Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah dasar yang diamalkan oleh Rasulullah Saw, *khlulafā al-rāsyidīn* dan yang dipegangi oleh oleh ulama *madzāhib al-arba'ah*. Sedang dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini, ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw dan *khlulafā al-rāsyidīn* serta diperselisihkan keabsahannya dikalangan para ulama.[29] Sesungguhnya mengabarkan tetapnya awal Ramadlan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak ada terdapat diwaktu Rasulullah dan *khlulafā al-rāsyidīn*.[30] Jika dalam penetapan Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha yang tidak berdasarkan rukyatulhilal, maka menurut Nahdlatul Ulama hal itu menyalahi aturan syariat, karena dalam penetapan Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha yang berdasarkan hisab tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw dan hal ini menyalahi tuntunan hadis Rasulullah Saw.

Sebuah harapan agar semua umat Islam menjadikan Pemerintah sebagai *ulil amri*, khususya dalam bidang hisab rukyat. Terkait penentuan awal bulan *ulil amri*nya adalah Pemerintah, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam memulai

---

Ulama (1926-2004 M), Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), 2007, cet. III, h. 397

[29] *Ibid*, h. 395

[30] Ibid, h. 270

puasa, ataupun mengakahirinya. Karena Pemerintah adalah sebagai *ulil amri* maka harus diikuti.[31]

Dalam menanggapi tudingan pihak luar terkait ketidakpatuhan Nahdhatul Ulama pada keputusan Pemerintah c.q Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan Kamariah, Nahdlatul Ulama dapat menyikapi dengan profesional. Jika terjadi perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Pemerintah dalam penetapan awal bulan (awal Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha), maka warga Nahdlatul Ulama boleh dan tidak harus mengikuti keputusan pemerintah, dan diantara warga Nahdhatul Ulama bisa saling merayakan Idul Fitri dan Idul Adha tanpa ada hujatan dengan ormas yang lain. Perbedaan tentang cara pandang di Nahdlatul Ulama adalah hal yang biasa. Setiap orang mempunyai metode sendiri, dan mereka juga mempunyai argumen sendiri. Jika kembali pada cerita masa dulu, Pendiri Nahdlatul Ulama pernah berbeda pandangan soal fiqih dengan Kyai yang lain.

Sarmidi Husna mengatakan : "pandangan soal *bedug* dan *kentongan* oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Faqih Maskumambang. KH. Hasyim Asy'ari mengharamkan *kentongan*,

[31] Hasil wawancara langsung dengan KH. Slamet Hambali M.S.I Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), di kantor Fakultas Syariah dan Hukum Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, pada hari Kamis, 9 Maret 2017, pukul 17.06 WIB

sedangkan KH. Faqih Maskumambang mengharamkan *bedug*. KH. Hasyim Asy'ari menghormati KH. Faqih Maskumambang, begitu juga sebaliknya. Ketika KH. Hasyim Asy'ari berkunjung ke Gresik, *kentongan* di Gresik di sembunyikan, dan ketika KH. Faqih Maskumambang berkunjung ke Jombang, *bedug* di Jombang disembunyikan. Namun bagaimana beliau dapat menyikapi perbedaan tersebut, yang terpenting adalah bisa hidup rukun."

Dalam Nahdlatul Ulama, selama perbedaan itu masalah *furu'*, maka tidak ada masalah. Namun jika perbedaan itu masalah *ushūl*, maka itu akan menjadi masalah. Jika warga Nahdhatul Ulama tidak konsekuen dalam memutuskan/mengambil/menggunakan asas-asas yang berkenaan dengan *ushūl*, maka Nahdlatul Ulama akan bertindak untuk mengatasi hal tersebut. Dan jika ada warga Nahdhatul Ulama yang tidak mengikuti ketetapan Nahdlatul Ulama, maka warga Nahdhatul Ulama tersebut tidak dikenai sanksi. Karena Nahdlatul Ulama meyakini bahwa hal ini ada dalilnya yaitu orang itu jika ijtihadnya salah, maka dapat pahala satu, dan jika ijtihadnya benar, maka dapat pahala dua.[32]

[32] Hasil wawancara langsung dengan H. Sarmidi Husna Sekretaris Lembaga Bahth al-Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) di kantor LBM PBNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menurut Ahmad Siddiq, penguasa negara (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati selama tidak menyeleweng atau memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah. Jika terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara memperingatkannya harus melalui cara yang sebaik-baiknya.[33]

Ketika Kementerian Agama telah menetapkan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, maka umat harus tunduk, dengan syarat "*lā yukhālifu al-nāsh*" yaitu selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jika Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bertentangan dengan syariat, maka Nahdlatul Ulama bisa berbeda dalam penetapan hal tersebut.

Menurut Imam Sarwani bahwa dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bisa berdasarkan hisab, namun ini tidak boleh dijadikan pedoman umum, hal ini untuk akademi khusus dan tidak boleh mengajak orang-orang. Keputusan hakim adalah "*ilzāmun yarfa'u al-khilāf*", dalam hal ini pemerintah (*ulil amri*) wajib ditaati dan harus sudah mengatasi perbedaan. Artinya perbedaan disini adalah yang sudah ada harus diatasi sampai selesai dan syaratnya harus dengan dalil *rajih*, dalam hal ini penetapan awal bulan Ramadlan,

---

(PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Selasa, 7 Februari 2017, pukul 21.55 WIB

[33] Musa, *Nasionalisme...*, h. 131.

Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha harus dengan rukyat, jika ketetapan Pemerintah tidak berdasarkan rukyat, maka tidak harus ditaati.[34]

Ghazalie Masroeri mengatakan : "Mari berpuasa dan berhari raya mengikuti Rasulullah, karena jika mengikuti Rasulullah itu enak. Jangan mengikuti ormas, termasuk jangan mengikuti Nahdlatul Ulama, tapi ikutilah Rasulullah. Jangan mengikuti Pemerintah, Jika Pemerintah mengikuti Rasulullah, barulah kita sama dengan Pemerintah, tapi jika Pemerintah tidak mengikuti Rasulullah, maka kita boleh berbeda dan tidak harus mengikuti Pemerintah".

Ketaatan pada Pemerintah bukanlah ketaatan tanpa kritik. Umat Islam harus tetap dapat melihat mana yang salah dan mana yang benar. Urusan-urusan yang diputuskan Pemerintah yang jelas-jelas menyalahi aturan syariat harus ditolak dan umat Islam harus mampu meluruskannya hingga kembali ke jalan yang benar dengan cara yang baik.

[34] Hasil wawancara langsung dengan Drs. KH. Ghozalie Masroeri Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) di kantor LF PBNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Rabo, 8 Februari 2017, pukul 11.06 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulakan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Ulil Amri* menurut Nahdlatul Ulama adalah pemerintah, yang dimaksud pemerintah disini adalah Presiden sebagai Kepala Negara serta alat-alat negara yakni kabinet, parlemen dan sebagainya. Dalam konteks penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, *ulil amri*nya adalah Pemerintah c.q Kementerian Agama. Dalam hal ini, ketaatan Nahdlatul Ulama terhadap Pemerintah c.q Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kaidah fikhiyah yang artiya "Apabila pemerintah (penguasa) memerintahkan hal yang mubah yang didalamnya terdapat maslahah untuk ummat, ketika *waliyul amri* memerintahkannya, maka wajib ditaati". Penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha merupakan sesuatu perkara yang mubah, sehingga berdasarkan dalil tersebut bahwa jika kita taat kepada pemerintah maka sama dengan kita beriman kepada Allah.

2. Implikasi Nahdlatul Ulama mengenai *ulil amri* dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah taat kepada pemerintah selama ketetapan pemerintah tidak menyalahi aturan syariat. Penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang berdasarkan hisab, menurut Nahdlatul Ulama hal itu menyalahi aturan syariat, karena hal tersebut tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw dan hal tersebut juga telah menyalahi tuntunan hadits Rasulullah Saw. Apabila dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha pemerintah lebih mengutamakan hisab dan mengabaikan rukyat, maka Nahdlatul Ulama boleh tidak mengikuti keputusan Pemerintah. Sebab menurut *Jumhurus Salaf* bahwa pembuktian awal Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha itu dengan rukyat atau dengan menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. Hisab dalam kalangan Nahdlatul Ulama adalah sebatas prediktif. Kesahihan dari hisab perlu diuji dengan melakukan rukyatulhilal. Sedangkan kriteria rukyatulhilal dapat dinilai benar apabila bersifat *zhuhuru al-hilāl* (hilal itu benar-benar nampak), tidak dalam fiktif.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada beberapa temuan dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat diberikan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan persatuan dalam perbedaan pelaksanaan ibadah puasa Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, perlu diselenggarakan sebuah forum majlis atau musyawarah baik dari kalangan ormas dan dari pihak pemerintah (Kementerian Agama) secara intensif. Kemudian perlu dibangun kesepakatan antara kalangan ormas dan pemerintah (Kementerian Agama).
2. Agar konsep yang terkait dalam penyatuan pelaksanaan ibadah puasa Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dapat terlaksana dengan baik, diharapkan pihak yang terkait yakni dari kalangan ormas maupun pemerintah melakukan kajian guna merespon dan mengatasi perbedaan tersebut.
3. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi perbedaan yang terjadi. Penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang masih bergulat karena perbedaan penggunaan metode yang digunakan yakni antara hisab dan rukyat. Maka dari itu, pemerintah dituntut mampu menciptakan kondisi antara hisab dan rukyat secara kondusif.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan nikmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penenelitian dengan tema Pandangan Nahdlatul Ulama tentang *Ulil Amri* dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca baik bagi akademisi maupun masyarakat umum. *Wa Allāhu a'lam bi al-shawāb*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Ali, Mohammad *"Penelitian Kependidikan Prosedure dan Strategi"*, Bandung : CV Angkasa, 2013

Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya : PT. Duta Aksara Mulia, 2010

Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama ; Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta : Penerbit Teras, cet I , 2012

Arifin, Zainul*, "Ilmu Falak (Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qamariyah)",* Yogyakarta : Penerbit Lukita, 2012

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Penerbit Rineka Cipta, 2002

Azhari, Susiknan ,*"Ensiklopedi Hisab Rukyat"*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

_____ , *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012

Bashori, Muh Hadi, *Penanggaan Islam : Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013

Bisri, Adib, dan Munawwir, *Al-Bisri : Kamus Arab – Indonesia & Indonesia – Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999

Bruinessen, Martin van, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World : The Nahdhatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict, and The Search for a New Discourse,* Farid Wajidi, "NU (Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru)", Yogyakarta : LkiS, cet I, 1994

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1989

Dahlan, Aziz dkk, "*Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid II"*, Jakarta : PT Intermasa, 1996

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta : LABDA Press, 2010

Diponolo, G.S, *Ilmu Negara*, Jakarta : Balai Pustaka, Jilid I, 1975

Djazuli, A, *"Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah",* Jakarta : Prenada Media Group, cet IV, 2009

Ghofur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta : elSAQ Press, 2005

Habibie, BJ, *"Rukyah Dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal"*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

al-Hajjaj, Abu Husain Muslim Ibn, *Ṣahīh Muslim jilid II,* Bandung: PT Ma'arif, tt

Izzuddin, Ahmad, *"Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha"* , Jakarta : Erlangga, 2007

Kementerian Agama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012

Khazin, Muhyidin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, cet I, 2005

Mahfudh, Sahal *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul*

Ulama (1926-2004 M), Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), cet. III , 2007

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Bahrun Abubakar, Lc & Drs. Hery Noer Aly, "Terjemah Tafsir Al-Maragi", Semarang : PT Karya Toha Putra, cet. II, 1993

Masroeri, Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011

Munawwir, EK. Imam, *Asas-Asas Kepemipinan Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional

Musa, Ali Masykur, *Nasionalisme di Persimpangan*, - : Penerbit Erlangga, 2011

Musthafa al-Khin dan Dr. Musthafa al-Bugha, *Al Fiqh al Manhaji Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala*, Izzudin Karimi, Lc, "Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i", Jakarta : Darul Haq, cet I, 2014

Mustofa, Agus, *"Jangan Asal Ikut-Ikutan Ḥisāb & Rukyah"*, Surabaya: PADMA Press, 2013

_____ , *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib",* Surabaya : Padma Press, 2014

Muthahhari, Murtadha *Man and Universe*, Satrio Pinandito, "Imamah dan Khalifah", Jakarta Pusat : Penerbit Firdaus, cet I, 1991

Nashirudin, Muh, *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, cet. I , 2013

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UII Press, Jilid I, 1986

An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Fathoni Muhammad, et al, "Syarah Shahih Muslim/Imam An-Nawawi", Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, cet. II, 2013

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Lajnah Falakiyah , *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta ; Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006

_____ , *Laporan Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014

Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Al Jami' li Ahkām Al Qur'an*, Ahmad Rijali Kadir, "Tafsir Al-Qurthubi", Jakarta : Pustaka Azzam, cet I, 2008

RI, Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008

RI, Kementerian Agama, *Keputusan Menteri Agama RI (1 Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah 1381 H – 1432 H / 1962 M – 2011 M),* Jakarta : Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011

RI, Perpustakaan Nasional, *Katalog Dalam Terbitan (KDT)* "*Al-Qur'an dan Tafsirnya",* Jakarta : Widya Cahaya, 2015

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2007

Royyan, M Danial *Membedah Intisari Ahlissunnah Wal Jamaah*, Yogyakarta : Menara Kudus Jogjakarta, cet I, 2011

Ruskanda, S. Farid et al, *Rukyah Dengan Teknologi* : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadlan dan Syawal, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

Satoni, Djam'an dan Komariah, Aan *Metodologi Penelitian,* Bandung: Alfabeta, 2009

Sayyid Quthb, Syahid *Fi Zhilalil-Qur'an,* As'ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, "Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an", Jakarta : Gema Insani, jilid I, 2001

Shabir, Muslich *"Pengantar Studi Islam",* Semarang : CV Karya Abadi Jaya, cet I, 2015

Shihab, M Quraish, *Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung : PT Mizan Pustaka, cet II

Sitompul, Einar Martahan, *NU dan Pancasila*, Yogyakarta : LkiS, cet. I, 2010

Solahudin, M, *Nahkoda Nahdhiyin (Biografi Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 1926 hingga sekarang)*, Kediri : Nous Pustaka Utama, cet. I , 2013

Sunarto, Ahmad, *Kamus Al-Fikr Arab-Indonesia-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris,* Rembang: Halim Jaya, cet.IV, 2012

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

Syamsudin, Nur, *Fiqh Siyasah (Sejarah, Pemikiran, dan Teori Politik Islam)*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, cet. I , 2015

Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2007

Tim Faklutas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : BASSCOM Multimedia Grafika, cet. I, 2012

Taufiq, *"Selayang Pandang Hisab Rukyah : Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal"*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004

W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta : AMZAH, cet I, 2013

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang : Walisongo Press, cet. I, 2009

Yunus, Mahmud, *Kamus bahasa Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penerjemah/Penafsir Alquran, 1937

_____ , *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, tt

B. Penelitian dan Makalah

Busyro, Paper yang berjudul "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama Tentang Kedudukan Presiden RI sebagai Waliyul Amri Dharuri Bisy Syaukah", ttp, tt

Hambali, Slamet, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional : "Penyatuan Kalender Hijriyah : Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah", Semarang : Elsa Press, 2012

Hevni, Wildan, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamriah Nahdlatul Ulama", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012

Himayatika, Risya, "Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Komperatif NU dan Pemerintahan 1992-2015 M)", Skripsi Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016

Kamil, Muhammad Jaelani, "Makna *Ulil Amri* Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Dalam Surah An-Nisa Ayat 59", Skripsi Sarjana Tafsir Hadits Islam, Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014

Muthohar, Ahmad Syarif "Penyatuan Alamanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015

Nufus, Khaerun, "Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadapa Kementerian Agama RI Tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013)", Skripsi Hukum Islam: Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2014

Pratama, Dito Alif, "Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadlan dan Syawal Tahun 1998-2000", Laporan Penelitian Individual Mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013)

Qulub, Siti Tatmainul, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh", kumpulan makalah Lokakarya Internasional "Penyatuan Kalender Hijriyah : Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Objektif Ilmiah", Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012

Romli, "Perspektif Fikih tentang *Ulil Amri*", makalah disampaikan pada seminar tentang *Ulil Amri* tanggal 28 Februari 2014 , yang diselenggarakan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan

Salapuddin, Moh, "Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Studi terhadap fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah)", Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2014

Sofyan, Muhamad Saleh, "Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2016

Ulum, Miftahul "Analisis Kritis Terhadap Pandangan Tokoh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang Penentuan

Awal Bulan Qamariyah di Jawa Timur", Tesis Magister, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011

Zakariyah, Anik, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang *Ulil Amri* Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016

C. Jurnal

Aris, Nur, *"Tulu' Al-Hilal : Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal"*, dalam *Ahkam*, 24, 2, edisi Oktober 2014

Fitri, Ahmad Asrof, *"Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hiriyah",* dalam *Ahkam*, 22, 2, edisi Oktober 2012

Muhaeni, Akhmad, *"Rekonseptualisasi Matla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah"*, dalam *Ahkam*, 23, 1, edisi April 2013

Putri, Hasna Tuddar, *"Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi",* dalam *Ahkam*, 22, 1, edisi April 2012

Qulub, Siti Tatmainul, *"Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih",* dalam *Ahkam*, 25, 1, edisi April 2015

Sado, Arino Bamo, *"Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadlan, Syawal Dan Zulhijah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher"*, dalam *Jurnal*, 14, 1, edisi Juni 2015

Sudibyo, Muh. Ma'rufin, *"Observasi Hilal di Indoesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal"*, dalam *Ahkam,* 24, 1, edisi April 2014

D. Situs

https://cabangmargaasih.blogspot.co.id/2013/12/konsep-ulil-amri.html, diakses 28 November 2016 pukul 10.48 WIB

http://media.isnet.org/kmi/isnet/Nadirsyah/ulilamri.html, diakses 29 Januari 2017 pukul 13.10 WIB

https://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/hukum-syarat-syarat-dan-kriteria-pemimpin-dalam-islam/, diakses 29 Januari 2017 pukul 19.07 WIB

https://konsultasisyariah.com/22219-bagaimana-kriteria-pemimpin-yang-baik-dalam-islam.html, diakses 28 November 2016 pukul 10.57 WIB

http://putralalamping.blogspot.co.id/2012/04/ulil-amri-dalam-perspektif-al-quran-dan.html, diakses 28 November 2016 pukul 10.44 WIB

http://www.nu.or.id/post/read/71703/nu-dan-penentuan-awal-bulan-kamariah-

diakses 30 November 2016 pukul 20.26 WIB

http://www.nu.or.id/post/read/78259/waliyul-amri-1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah, diakses 27 April 2017 pukul 14.58 WIB

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Drs. KH. Ghozalie Masroeri Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) di kantor LFNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Rabo, 8 Februari 2017, pukul 11.06 WIB

Hasil wawancara dengan KH. Slamet Hambali M.S.I Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU (LF PBNU), di kantor Fakultas

Syariah dan Hukum Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, pada hari Kamis, 9 Maret 2017, pukul 17.06 WIB

Hasil wawancara dengan H. Sarmidi Husna Sekretaris Lembaga Bahth al-Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) di kantor LBM PBNU lantai 4 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta, pada hari Selasa, 7 Februari 2017, pukul 21.55 WIB.

Hasil wawancara dengan KH. Ubaidullah Shodaqoh Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Ponpes Al Itqon Jalan KH. Abdurrosyid, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, pada hari Selasa, 23 Mei 2017, pukul 08.37 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Eva Rusdiana Dewi
Tempat tanggal lahir	: Gresik, 4 Mei 1995
Alamat asal	: Sumber Agung RT.001 RW.001 Ds. Pangkahkulon, Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik Prov. Jawa Timur 61154
Alamat sekarang	: Perum BPI Blok A No. 3 Kec. Ngaliyan Kel. Purwoyoso Semarang, Jawa Tengah 50185
No Handphone	: 085228408065 / 085701813845
Email	: devarusdiana@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

a. Pendidikan Formal

1. TK Al Muniroh 1 Gresik, lulus tahun 2001
2. MI Al Muniroh 1 Gresik, lulus tahun 2007
3. MTs Al Muniroh Gresik, lulus tahun 2010
4. MA Al Muniroh Gresik, lulus tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2017

b. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al Muniroh, Gresik
2. TPQ Langgar Ondaq, Gresik
3. Lembaga Diniyah Al-Ittihad, Gresik
4. Pondok Pesantren Al Muniroh, Gresik

5. Pondok Pesantren Al-Firdaus, Semarang
6. TOP English Course, Gresik
7. Nano Training Provider English Course, Kediri

c. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OSIS MTs Al Muniroh (2008-2009)
2. Pengurus OSIS MA Al Muniroh (2011-2012)
3. Pengurus CSSMoRA *(Community Santri Scholar Of Ministry Of Religous Affair)* UIN Walisongo Semarang. (2015-2016)
4. Reporter Lembaga Pers Mahasiswa Zenith CSSMoRA UIN Walisongo Semarang
5. Anggota IKAMAL (Ikatan Keluarga Alumni Madrasah Aliyah Al Muniroh)
6. Anggota IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama)
7. Anggota UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Jam'iyatul Qurra Wal Huffadz
8. Anggota IKAJATIM (Ikatan Keluarga Arek-Arek Jawa Timur)
9. Anggota KFPI (Komunitas Falak Perempuan Indonesia)

Semarang, 19 Mei 2017

Hormat saya,

Eva Rusdiana Dewi

NIM. 132611041

Lampiran 1 :

KEPUTUSAN MUKTAMAR

NAHDLATUL ULAMA KE-20

Di Surabaya Pada Tanggal 10 - 15 Muharram 1374 H./8 - 13 September 1954 M.

277. Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul Amri Dharuri bisy Syaukah

S. Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954, bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah waliyul amri dharuri bisy syaukah (Penguasa Pemerintahan secara dharurat sebab kekuasaannya)? (NU Cab. Blitar)

J. Betul, sudah sah keputusan tersebut.

Keterangan, dalam kitab:

1.*Ihya' Ulum al-Din*[1]

الْأَصْلُ الْعَاشِرُ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ وُجُودُ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ وَكَانَ فِي صَرْفِهِ إِثَارَةُ فِتْنَةٍ لَا تُطَاقُ حَكَمْنَا بِانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ لِأَنَّا بَيْنَ أَنْ نُحَرِّكَ فِتْنَةً بِالاسْتِبْدَالِ فَمَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ يَزِيدُ عَلَى مَا يَفُوتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي أُثْبِتَتْ لِمَزِيَّةِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يُهْدَمُ أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ شَغَفًا بِمَزَايَاهَا كَالَّذِي يَبْنِي قَصْرًا وَيَهْدِمُ مِصْرًا وَبَيْنَ أَنْ نَحْكُمَ بِخُلُوِّ الْبِلَادِ عَنِ الْإِمَامِ وَبِفَسَادِ الْأَقْضِيَّةِ وَذَلِكَ مُحَالٌ وَنَحْنُ نَقْضِي بِنُفُوذِ قَضَاءِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي بِلَادِهِمْ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ فَكَيْفَ لَا نَقْضِي بِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ

Dasar yang kesepuluh, seandainya tidak ada orang *wara'*

---

[1] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Mesir: Muassasah al-Halabi, 1387 H/1968 M), Jilid I, h. 157.

(bertakwa) dan berilmu untuk diangkat menjadi imam (penguasa pemerintah) dalam hal fitnah yang ditimbulkan karena kebijakannya tidak dapat dihindari, maka kita memandang sah kedudukannya sebagai imam. Sebab kita dihadapkan kepada dua pilihan. *Pertama*, timbulnya fitnah manakala dilakukan pergantian (imam yang zalim), artinya *madharat* yang menimpa umat Islam akan lebih besar dibanding dengan membiarkan imam yang tidak memenuhi syarat, di mana syarat tersebut memang diperlukan untuk kemaslahatan. Sebab, prinsip kemaslahatan tidak boleh dihancurkan karena ingin mencapai kemaslahatan yang sempurna, seperti orang yang membangun suatu gedung tetapi menghancurkan kotanya. *Kedua*, membiarkan Negara tanpa imam dan rusaknya tatanan hukum, suatu hal yang tidak boleh terjadi.

Kita memandang sah keputusan hukum *qadhi* (hakim) yang zalim dalam wilayah kekuasaanya karena memang sangat diperlukan (dalam kehidupan mereka). Bagaimana mungkin kita tidak memandang sah seorang imam (yang tidak memenuhi syarat) dalam keadaan yang sangat dibutuhkan dan karena darurat.

2. *Kifayah al-Akhyar*[2]

قَالَ الْغَزَالِيُّ وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوْطِ مُتَعَذِّرٌ فِيْ عَصْرِنَا لِخُلُوِّ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ فَالْوَجْهُ تَنْفِيْذُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَلاَهُ سُلْطَانٌ دُوْ شَوْكَةٍ وَإِنْ كَانَ

[2] Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni al-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhyar,* (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t.th.), Juz II, h. 110.

جَاهِلاً أَوْفَاسِقًا لِئَلاَّ تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ الرَّافِعِي وَهَذَا أَحْسَنُ .

Imam al-Ghazali berpendapat: "Keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya ada bagi seorang pemimpin) secara lengkap itu sulit ditemukan pada masa kita, karena tidak adanya mujtahid mandiri. Dengan begitu maka boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia-sia. Menurut al-Rafi'i pendapat ini adalah yang paling baik.

278. Mengumumkan Awal Ramadhan/Syawal untuk Umum dengan Hisab

S. Bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadhan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayai sebelum ada penetapan hakim atau siaran dari Departemen Agama? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Banyuwangi)

J. Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadhan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang memperbolehkan puasa dengan hisab ialah: Imam Muththarif, guru Imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadhan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/siaran dari Departemen Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam, dan Muktamar

mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya.

Keterangan, dalam kitab:

1. *Al-Bughyah al-Mustarsyidin*[3]

(مَسْأَلَةٌ ك) لَا يَثْبُتُ رَمَضَانُ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِيْنَ بِلَا فَارِقٍ إِلَّا فِي كَوْنِ دُخُولِهِ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ

(Kasus dari Sulaiman al-Kurdi) Bulan Ramadhan, sebagaimana bulan-bulan lain, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan *ru'yah* atau menyempurnakan 30 hari tanpa perbedaan, kecuali masuknya Ramadhan yang bisa ditetapkan dengan satu orang adil.

2. *Al-Bughyah al-Mustarsyidin*[4]

(مَسْأَلَةٌ ي ك) يَجُوزُ لِلْمُنْجِمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِي وَالْحَاسِبُ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى ذٰلِكَ لٰكِنْ لَا يُجْزِيهِمَا عَنْ رَمَضَانَ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ لَهُمَا الْإِقْدَامُ فَقَطْ ... نَعَمْ إِنْ عَارَضَ الْحِسَابَ الرُّؤْيَةُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ

(Kasus dari Abdullah bin Umar al-'Alawi al-Hadhrami dan Muhammad Sulaiman al-Kurdi) *Munjim*, yaitu orang yang berpendapat bahwa permulaan bulan adalah –dengan munculnya bintang tertentu, dan Ahli *Hisab,* yaitu orang yang berpedoman pada tempat perputaran bulan dan kadar perputarannya, boleh mengamalkan pedomannya tersebut. Namun, andaikan terbukti hari yang mereka puasai itu adalah hari Ramadhan, puasa mereka -tetap-

---

[3] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin,* (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 108.

[4] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 110.

tidak mencukupi dari puasa Ramadhan. Mereka itu hanya diperbolehkan berpuasa -saja- … Meskipun begitu, bila *hisab* bertentangan dengan *ru'yah*, maka yang diamalkan adalah *ru'yah*, bukan *hisab* menurut pendapat manapun.

3. *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*[5]

وَحِينَئِذٍ يُسْتَفَادُ مِنْ ذٰلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ مُطْلَقًا فَمَتَى أَثْبَتَ الْهِلَالَ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِأَنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا صَرِيحًا لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ أُعْتُدَّ بِحُكْمِهِ

Dan dari bukti-bukti pendapat ulama tersebut bisa disimpulkan, bahwa yang menjadi pedoman adalah keyakinan hakim secara mutlak. Oleh sebab itu, ketika hakim yang melihat hilal sudah menetapkannya dan keputusan hukumnya tidak terbantah, sebab berlawanan dengan *nash sharih* yang tidak mungkin di*ta'wil*, maka keputusan hukumnya dibenarkan.

---

[5] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), Jilid II, h. 81.

Lampiran 2 :

Wawancara Kepada H. Sarmidi Husna (Sekretaris LBMNU)

Di Kantor LBMNU (Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama) Lantai 4 Gedung PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta. Pada Tanggal 7 Februari 2017 Pukul 21.55 WIB

1. Mengapa Nahdlatul Ulama tidak sama atau tidak mengikuti ketetapan pemerintah cq Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan Kamariah (Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha) ?

   Jawab :

   Karena metode yang digunakan pemerintah pada saat itu bebeda dengan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama.

2. Menurut Nahdlatul Ulama dalam penetapan awal bulan Kamariah, apakah pemerintah bisa dikatakan sebagai *ulil amri* sehingga harus ditaati seluruh keputusannya ?

   Jawab :

   Ulil amri sama dengan pemerintah. Ketika negara (pemerintah) itu mengeluarkan sebuah keputusan, maka keputusan itu harus di taati, dan hal ini sesuai dengan hasil

Muktamar Nahdlatul Ulama ke 20 di Surabaya bahwasanya pemerintah adalah *waliyul amri bis syaukah.*

3. Menurut Nahdlatul Ulama, siapakah yang dapat disebut *ulil amri* itu ?

Jawab :

Makna *ulil amri* menurut Nahdlatul Ulama adalah *umara,*berasal dari kata *"amrun", "amara"* yang berarti pemerintah. Bagi NU yang namanya *ulil amri* adalah pemerintah.

4. Apa saja landasan yang melatarbelakangi tanggapan Nahdlatul Ulama tentang definisi *ulil amri*?

Jawab :

Surat an-Nisa' ayat 59 dan hadits "masyarakat akan baik jika ulama dan umara baik".

5. Apa saja batas kewenangan *ulil amri* menurut pandangan Nahdlatul Ulama?

Jawab :

Ulama atau *Umara* yang mengajak umat pada kemaslahatan bukan kemaksiatan.

6. Bagaimana sikap Nahdlatul Ulama menanggapi tudingan dari pihak luar bahwa Nahdlatul Ulama tidak mentaati *ulil amri* yang telah digariskan dalam Al-Quran dan *ḥadīṡ*?

Jawab :

Nahdlatul Ulama menanggapi dengan profesional. Ketika Nahdlatul Ulama mengalami perbedaan dalam penetapan awal bulan, maka Nahdlatul Ulama itu tidak gembar-gembor dalam artian tidak menjadi masalah yang begitu besar. Nahdlatul Ulama melaksanakan perbedaan itu dengan sendirinya. Jadi diantara warga Nahdlatul Ulama itu saling merayakan tanpa ada hujatan dengan ormas yang lain. Ketika PWNU juga berbeda saat itu, Nahdlatul Ulama pusat langsung memanggil pihak sana untuk diminta kesaksiaanya dalam penglihatan hilal. Namun karena PWNU dalam memberi keterangan tidak sesuai dengan syarat serta kriteria yang ditentukan oleh Nahdlatul Ulama, maka saat itu juga PWNU jatim dinyatakan tidak sah menetapkan penentuan tersebut.

7. Apakah menurut Nahdlatul Ulama *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah (Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idil Fitri, dan Hari Raya Idul Adha) sama dengan *ulil amri* untuk konteks-konteks yang lain?

Jawab :

Beda, karena penetuan awal bulan itu menyangkut pribadi seseorang, misal dalam penentuan awal ramadhan, itu kan berkenaan dengan puasa seseorang, kapan dimulainya untuk berpuasa serta kapan dimulainya untuk mengakhiri puasa, maka dari itu dalam penentuan awal bulan itu *ulil amri* dikhususkan. Berbeda dengan konteks zakat atau pajak misal, itu menyangkut sosial masyarakat.

8. Bagaimana implikasi pandangan Nahdlatul Ulama tentang *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Kamariah (Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha)?

Jawab :

Implikasinya adalah taat. Selama ulil amri itu tidak menyimpang, dalam artian tidak mengajak dalam kemaksiatan.

9. Bagaimana konsekuensi Nahdlatul Ulama terhadap warga (terkhusus warga NU) yang mengikuti pemerintah dan tidak mengikuti pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah (awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha) ?

Jawab :

Nahdlatul Ulama tidak mempermaslahkan. Karena perbedaan dalam Nahdlatul Ulama itu sudah biasa. Beda lagi jika warga Nahdlatul Ulama itu tidak konsekuen dalam memutuskan atau mengambil atau menggunakan asas-asas yang berkenaan dengan ushul. Itu Nahdlatul Ulama akan bertindak megatasi hal tsb.

Lampiran 3 :

Wawancara Kepada Drs. KH. Ahmad Ghozalie Masroeri (Ketua LF PBNU)

Di Kantor LF PBNU (Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Lantai 4 Gedung PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta. Pada Tanggal 8 Februari 2017 Pukul 11.06 WIB

1. Bagaimana metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan kamariah (Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha) ?

   Jawab :

   Metode utama yang digunakan Nahlahtul Ulama adalah rukyah
2. Mengapa Nahdlatul Ulama memakai *rukyatul hilal* atau *istikmal* dalam menentukan awal bulan Kamariah (Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha) ?

   Jawab :

   Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa *rukyatul hilal* atau *istikmal* sesuai dengan tuntunan hadits Nabi.
3. Bagaimana prinsip *rukyatul hilal* atau *istikmal* yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama?

Jawab :

Prinsipnya adalah dengan metode *rukyatul hilal* , kriterianya adalah dapat dinilai benar apabila ada *adz-dzuhurul hilal* (hilal itu benar-benar menampakkan diri), tidak dalam fiktif.

4. Menurut Nahdlatul Ulama, Bagaimana kedudukan *hisab* dalam menentukan awal bulan Kamariah (Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha) ?

   Jawab :

   Hisab sebagai pendukung atau pelengkap rukyah. Hisab falak dalam kalangan Nahdlatul Ulama adalah sebatas prediktif. Keshahihan dari perhitungan itu perlu diuji, apakah benar atau tidak.

5. Mengapa Nahdlatul Ulama selalu mengalami persamaan dengan Pemerintah dalam menentukan Awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ?

   Jawab :

   Karena metode yang digunakan pemerintah itu sama dengan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama yaitu rukyah, jika pemerintah hanya berpatokan pada hisab, maka Nahdlatul Ulama akan menetapkan awal bulan dengan metodenya sendiri.

6. Mengapa pada tahun 1992, 1993, 1994, dan 2000, Nahdlatul Ulama pernah tidak mengikuti pemerintah dalam penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ?

Jawab :

Karena pada saat itu, metode yang digunakan pemerintah tidak sama dengan metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Pemerintah pada saat itu hanya berpatokan pada hisab, tidak menghirauan rukyah.

7. Menurut Nahdlatul Ulama, Apakah makna *"Ulil Amri"* dalam penetapan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ? Apakah *"Ulil Amri"* itu adalah pemerintah?

   Jawab :

   Ulil amri dalam penetapan awal bulan sama dengan Pemerintah (Presiden yang dilimpahkan kepada Kementerian Agama). Hal ini sesuai dengan hasil Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Surabaya. Bahwa *Waliyul amri bisy syaukah* adalah pemerintah. Dalam artian keputuan pemerintah itu tidak harus selalu dituruti, jika apa yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesui dengan hukum syara', maka penetapan itu tidak bisa diterima alias ditolak.

Lampiran 4 :

Wawancara Kepada KH. Slamet Hambali M.S.I (Wakil Ketua LF PBNU)

Di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum, Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Pada Tanggal 9 Maret 2017 Pukul 17.06 WIB

1. Bagaimana kriteria imkanurrukyah menurut Nahdlatul Ulama ?

   Jawab :

   Kriteria *imkanurrukyah* yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sama dengan kriteria yang digunakan oleh pemerintah yaitu minimal tinggi hila 2 derajat,umur bulan 8 jam dan jarak antara matahari dan bulan 3 derajat.

2. Kitab apa saja yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan ?

   Jawab :

   Semua kitab dipakai dalam hisab seperti Nurul anwar, Khulashoh al wafiyah, Badiatul mitsal, dsb. Hisab yang *taqribi* sudah ditinggalkan, tidak dipakai lagi karena sudah terlihat jauh. Dalam penentuan awal bulan yang digunakan adalah hisab kontemporer dan *hisab haqiqi bi tahqiq*.

3. Menurut Nahdlatul Ulama, Apakah makna *"Ulil Amri"* dalam penetapan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ? Apakah *"Ulil Amri"* itu adalah pemerintah?

   Jawab :

   Ulil amri adalah pemerintah. Sebuah harapan agar semua umat islam menjadikan pemerintah sebagai *ulil amri*, khususya dalam bidang hisab rukyah. Terkait penentuan awal bulan *ulil amri*nya adalah pemerintah, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam memulai puasa, ataupun mengakahirinya. Karena pemerintah adalah sebagai *ulil amri* maka harus diikuti.

Lampiran 5 :

Wawancara kepada KH. Ubaidullah Shodaqoh Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Ponpes Al Itqon Jalan KH. Abdurrosyid, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, pada hari Selasa, 23 Mei 2017, pukul 08.37 WIB

1. Dulu pada masa Bung Karno di kalangan Nahdlatul Ulama ada istilah *Waliyul amri adh-dharuri bi asy-syaukah,* apakah istilah itu masih relevan sampai saat ini ?

   Jawab :

   Dharuri kalau terus menerus bukan namanya *dharuri*. Kalau secara substansi, *ulil amri* maknanya pemerintah. Ketataatan itu bukan ketaatan syar'i yang berasal dari hukum asal, tapi ketaatan itu bermula dari ketaatan kepada ulil amri itu sendiri. Bukan berarati perkara mubah menjadi wujub tidak, tapi kewujuban itu karena perintah *waliyul amri*.

   Waliyul amri adh-dharuri bi asy-syaukah itu selama ini apa yang dipegang oleh para Ulama Nahdliyin, imamahnya pake al-Mawardi, dalam kitab Ahkam Sulthoniyah, dan di dalam al-Mawardi, seorang imam itu harus mendekati seorang mujtahid, dia harus benar-benar tahu tentang agama Islam, sedangkan untuk saat ini sudah tidak ada, oleh karena itu

bersifat *dharuri*. Tapi yang jelas yang namanya imam, dalam kitab Ahkam Sulthoniyah, siyasah yang banyak beredar di pondok pesantren, syaratnya sangat berat sekali seorang imam itu, maka dari itu ida disebut *dharuri* karena tidak memenuhi syarat dalam imamah itu.

Waliyul amri adh-dharuri bi asy-syaukah tidak mengacu pada sistem, bukan mengacu kepada kesatuan negara Republik Indonesia, tapi mengacu pada personal siapa seorang imam, adapun sebuah sistem adalah sebuah teknis yang bisa dikombinasi, yang jelas seorang imam itu harus disiplin berbagai ilmu, seperti ilmu tafsir, fiqih, dsb, sehingga mendekati seorang mujtahid disitu.

Jika masih mengacu pada fiqih, *ulil amri* masih bersifat *dharuri*, sebab barangkali ada pemimpin yang mendekati itu misalkan di IIndonesia, pada waktu awal-awal dulu adalah KH.Hasyim Asy'ari, itu baru bisa tidak bersifat *dharuri*.

2. Apakah makna *ulil amri* itu ?

   Jawab :

   Ulil amri itu bermacam-macam tingkat , Jika seoraang anak berarti ulil amriya adalah Bapak. *Ulil amri* adalah yang menguasai suatu masalah. Seseorang yang bisa mempertimbangkan sesuatu yang dilakukan itu maslahah ataukah tidak.

Ulil amri semestinya ada dua pendapat yang besar. 1) *ulil amri* adalah ulama 2) *ulil amri* adalah pemerintah. Pemerintah dengan syarat-syarat yang ketat seperti dalam kitab Ahkam Sulthoniyah itu ya otomatis ulama, jika seperti ini yang bisa menerapkan adalah versi Syiah, dimana yang menjadi presiden itu harus menguasai disiplin berbagai keilmuan. Jika di Indonesia tidak seperti itu. Bahwa *ulil amri* adalah ulama / penguasa. Karena di Indonesia telah terkombinasi, dimana seorang imam tidak bisa semena-mena, dan hal ini dibatasi oleh UU, dan UU itu di hasilkan oleh seorang cendekiawan.

3. Bagaimana konsep *ulil amri* dalam penentuan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ?

   Jawab :

   Karena pemerintah tidak bisa mandiri dalam menetapkan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dalam hal ini pemerintah adalah presiden, dia tidak faham dengan ilmu falak, apalagi tentang hisab dan rukyat, maka dari itu dalam hal ini diserahkan kepada Menteri Agama dan Menteri Agama itu meminta musyawarah kepada para ulama. Secara otomatis *ulil amri* itu ada dalam penentuan tersebut, dan isbat itu ada di tangan pemerintah. Kalau NU itu sifatnya personal-personal. Namanya isbat itu yang mempunyai kekuasaan, sidang isbat tanpa kekuasaan ya percuma dan yang memiliki kekuasaan itu

pemerintah. Sistem pemerintahan di Indonesia itu sudah sesuai dengan yang ada di dalam kaidah-kaidah fiqih kita (warga Nahdliyin). Karena Menteri Agama itu tidak bisa bekerja sendiri sehingga harus mengundang para ahli falak dan ahli agama.

Lampiran 6 :

Foto wawancara bersama H. Sarmidi Husna

Lampiran 7 :

Foto wawancara bersama K.H. Ahmad Ghozalie Masroeri

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama	:	Sarmidi Husna
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Umur	:	39 Th.
Jabatan	:	Sekretaris
Alamat	:	Jl. Kramat Raya No. 164

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama	: Eva Rusdiana Dewi
NIM	: 132611041
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat	: YPMI Al – Firdaus Putri, Perumahan BPI Blok A No. 3 Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :
"Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdhatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Feb 2017

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama	: DRS. FH. AHMAD GHAZALIE MASROERI
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Umur	: 77 tahun
Jabatan	: KETUA LEMBAGA FALAKIYAH PBNU
Alamat	: JL. BESI BLOK D6 NO.6 PERUMAHAN PONDOK JAYA, TANGERANG SELATAN, BANTEN.

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama	: Eva Rusdiana Dewi
NIM	: 132611041
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat	: YPMI Al – Firdaus Putri, Perumahan BPI Blok A No. 3 Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :
"Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdhatul Ulama Tentang *Ulil Amri* Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 FEBRUARI 2017

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH

AHMAD GHAZALIE MASROERI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama	: Drs. KH. Slamet Hambali M.
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Umur	: 63 tahun
Jabatan	: Wakil ketua Lembaga Falakiyah Nahdhatul Ulama (LFNU PBNU)
Alamat	: Jl. Candi Permata IJ No. 180 Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama	: Eva Rusdiana Dewi
NIM	: 132611041
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat	: YPMI Al – Firdaus Putri, Perumahan BPI Blok A No. 3 Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :
"Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdhatul Ulama Tentang *Ulil Amri* Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Maret 2017

Drs. KH. Slamet Hambali M.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : عبد الله بن محمد

Jenis Kelamin :

Umur : ٦٠ سنة

Jabatan : مدرس

Alamat : سماراغ

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Eva Rusdiana Dewi

NIM : 132611041

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak

Alamat : YPMI Al – Firdaus Putri, Perumahan BPI Blok A No. 3 Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

"Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Mei 2017